



SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB PENGURUS YAYASAN PANTI ASUHAN
TERHADAP PENCATATAN KELAHIRAN BAGI ANAK TERLANTAR
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

*THE RESPONBILITY OF CHARITABLE INSTITUTION MANAGER ON THE
BIRTH OF WAIF REGULATORY NUMBER 35 AT 2014 ACCORDING CHILD
PROTECTION*

Yanuar Mughowim

NIM : 100710101204

**KEMENTRIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER**

FAKULTAS HUKUM

2015

SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB PENGURUS YAYASAN PANTI ASUHAN
TERHADAP PENCATATAN KELAHIRAN BAGI ANAK TERLANTAR
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

*THE RESPONSIBILITY OF CHARITABLE INSTITUTION MANAGER ON THE
BIRTH OF WAIF REGULATORY NUMBER 35 AT 2014 ACCORDING CHILD
PROTECTION*

Yanuar Mughowim

NIM : 100710101204

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER**

FAKULTAS HUKUM

2015

MOTTO

“Dan Sesungguhnya Telah Kami muliakan anak-anak Adam, kami angkat mereka di daratan dan di lautan, kami beri rezki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang Sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan”¹




¹ Al- Qur'an, Surat Al-Isra' : 70

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tuaku, atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan;
3. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.



**“TANGGUNG JAWAB PENGURUS YAYASAN PANTI ASUHAN
TERHADAP PENCATATAN KELAHIRAN BAGI ANAK TERLANTAR
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK”**

*THE RESPONBILITY OF CHARITABLE INSTITUTION MANAGER ON THE
BIRTH OF WAIF REGULATORY NUMBER 35 AT 2014 ACCORDING CHILD
PROTECTION*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

Yanuar Mughowim

NIM : 100710101204

**KEMENTRIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER**

FAKULTAS HUKUM

2015

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 10 JUNI 2015

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama



MARDI HANDONO, S.H., M.H.

NIP : 196312011989021001

Dosen Pembimbing Anggota



PRATIWI PUSPITHO ANDINI, S.H., M.H.

NIP : 198210192006042001

PENGESAHAN

**TANGGUNG JAWAB PENGURUS YAYASAN PANTI ASUHAN
TERHADAP PENCATATAN KELAHIRAN BAGI ANAK TERLANTAR
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

Oleh:

Yanuar Mughowim

NIM : 100710101204

Dosen Pembimbing Utama,



MARDI HANDONO, S.H., M.H.

NIP : 196312011989021001

Dosen Pembimbing Anggota,



PRATIWI PUSPITHO ANDINI, S.H., M.H.

NIP : 198210192006042001

Mengesahkan,
Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,



Prof. Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum

NIP : 19710501199303100

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 10 Juni 2015

Bulan : Juni

Tahun : 2015

Diteima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum

Universitas Jember,

PANITIA PENGUJI

Ketua,



Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si

NIP : 195701051986031002

Sekretaris



IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.

NIP : 197306271997022001

ANGGOTA PANITIA PENGUJI

1. **MARDI HANDONO, S.H., M.H.**  : (.....)

NIP : 196312011989021001

2. **PRATIWI PUSPITHO ANDINI, S.H., M.H.**  : (.....)

NIP : 198210192006042001

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yanuar Mughowim

NIM : 100710101204

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : *Tanggung Jawab Pengurus Yayasan Panti Asuhan Terhadap Pencatatan Kelahiran Bagi Anak Terlantar Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak* adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 11 Juni 2015
Saya Menyatakan,



Yanuar Mughowim
NIM : 100710101204

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Tuhan dan rasa syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : ***Tanggung Jawab Pengurus Yayasan Panti Asuhan Terhadap Pencatatan Kelahiran Bagi Anak Terlantar Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak***. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku pembimbing skripsi ;
2. Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H., sebagai pembantu pembimbing skripsi
3. Bapak Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si. sebagai Ketua Panitia Penguji skripsi ;
4. Ibu Ikarini Dani Widiyanti S.H. M.H. sebagai Sekretaris Panitia Penguji skripsi ;
5. Bapak Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
6. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Bapak Iwan Rachmad S., S.H., M.H, selaku Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
7. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan yang diberikan ;
8. Seluruh Civitas Akademia Fakultas Hukum Universitas Jember atas bimbingan dan bantuannya selama penulis menuntut ilmu;

9. Ibunda tercinta Sumarsih yang senantiasa memberikan limpahan curahan do'a, kasih sayang, dan pengorbanan yang tak terhingga dan tiada batasnya bagi penulis. Semoga menjadi kado persembahan yang terindah,;
10. Bapak saya Bapak Atip, S.H., M.Hum Orang tua, memberikan limpahan curahan do'a, kasih sayang, dan pengorbanan yang tak terhingga dan tiada batasnya bagi penulis. Semoga menjadi kado persembahan yang terindah;
11. Adinda TUTIK NURUL RAMADHAN yang senantiasa memberikan pecutan semangat yang tak henti hentinya, dorongan dan doa serta kasih sayangnya serta bantuannya akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Terima kasih untuk selalu bersamaku, *hopefully we can unite then and until the end of life remained with me*;
12. Sahabat-Sahabatku Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Hukum Brian, Hakim, Yudi "Kempes", Jeko, Gendut, Petak, Tio, Luber, Redi, Gesang, Adil, Masnif, Irma, Siti, MZ, Nuril, Sembong, Davin, Reza, Kholif, Etik, Tutus, dan yang lain yang selama ini terus memperjuangkan agama dan Indonesia;
13. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum angkatan tahun 2010, serta teman teman angkatan lain yang tak bisa aku sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil ;
14. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga semua doa, bimbingan, pengarahan, nasehat, bantuan, semangat, dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Akhir kata, penulis berharap semoga dengan adanya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan semua pihak yang membutuhkan.

Jember, 11 Juni 2015

Penulis,

Yanuar Mughowim

RINGKASAN

Anak adalah subjek hukum. Sebagai subjek hukum anak mempunyai hak dan kewajiban sebagai seorang manusia yang harus dijunjung tinggi oleh setiap masyarakat dan juga Negara dalam hal ini Pemerintah. Begitu juga halnya dengan anak terlantar yang memiliki hak yang sama dengan anak pada umumnya. Salah satu contoh hak yang dapat dimiliki anak adalah hak untuk memperoleh identitas yang diberikan Pemerintah sebagai bentuk perlindungan terhadap warga negara. Hal yang sama juga dimiliki oleh anak terlantar sebagai subjek hukum. Sebagai bentuk perlindungan terhadap anak terlantar terdapat tanggung jawab Pemerintah yang ditunjukkan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Demikian halnya dengan contoh kasus yang dikaji dalam penulisan skripsi ini, sebagaimana tertuang dalam Surat Keluar Walikota Surabaya Nomor 470/7407/436.6.7/2013 perihal pencatatan Kelahiran Bagi Anak Terlantar yang ditunjukkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya. Surat tersebut berisi permintaan Walikota Surabaya untuk dapat memberikan hak identitas bagi anak terlantar dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan untuk dapat diberikan penetapan Pengadilan Negeri. Berdasarkan hal tersebut Ketua Pengadilan Negeri Surabaya memberikan balasan bahwa pemberian hak identitas anak terlantar dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan untuk dapat diberikan penetapan sebagai anak terlantar. Dasar Hukum yang dapat dipakai adalah pasal 55, pasal 57, dan pasal 58 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Rumusan masalah yang akan dibahas adalah : (1) bagaimanakah tanggung jawab Pemerintah dalam pengasuhan anak terlantar ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, (2) bagaimanakah tanggung jawab pengurus yayasan panti asuhan terhadap anak terlantar setelah mendapatkan pencatatan kelahiran bagi anak ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-


norma dalam hukum positif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual, dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan bahan non hukum. Analisa bahan penelitian dalam skripsi ini menggunakan analisis normatif kualitatif. Guna menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum non deduktif.

Bab 2 tinjauan pustaka menguraikan tentang pengertian istilah-istilah yang digunakan sebagai bahan penelitian dalam pembahasan. Secara garis besar pada bagian tinjauan pustaka menguraikan tentang pengertian anak, jenis-jenis anak, tentang anak terlantar, yayasan, tanggung jawab pengurus yayasan, tentang pengertian panti asuhan, dan juga perwalian. Pendekatan-pendekatan masalah yang digunakan dalam menganalisa kasus didalam hukum orang dan keluarga, hukum perlindungan anak, kedudukan anak terlantar tugas, fungsi dan peran pengurus yayasan panti asuhan, serta tanggung jawab pengurus yayasan panti asuhan sebagai wali dari anak terlantar.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa, Tanggung Jawab Pemerintah dalam Pengasuhan Anak Terlantar Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dapat dijelaskan dalam pasal 55 yang 4 ayat. Tanggung jawab tersebut diantaranya adalah Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan terhadap anak terlantar. Selain itu Pemerintah juga mempunyai Tanggung Jawab untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk memperoleh hak identitas anak terlantar. Penetapan tersebut juga sekaligus menetapkan penampungan, pemeliharaan, dan perawatan bagi anak terlantar. Sebagai konsekuensi tersebut Pengurus yayasan Panti Asuhan wajib memenuhi ketentuan undang-undang bagi anak terlantar. Penyediaan tempat penampungan, pemeliharaan, dan perawatan anak terlantar yang bersangkutan merupakan konsekuensi yuridis akibat adanya penetapan sebagai anak terlantar

Saran yang dapat diberikan yaitu perlu perubahan terhadap peraturan tersebut dan juga pembentukan peraturan pendukung untuk mendeskripsikan pasal tersebut. Hal ini ditunjukkan agar nantinya Undang-Undang Nomor 35 Tahun

2014 tentang Perlindungan Anak memiliki dasar hukum yang pasti sehingga nantinya dapat digunakan sebagai pijakan seseorang untuk dapat melindungi hak anak terlantar. Peran Pemerintah lebih diaktifkan juga dalam hal tanggung jawab Pemerintah terhadap warga negaranya karena Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 telah memberikan bentuk tanggung jawab pengasuhan terhadap anak terlantar. Tanggung Jawab panti asuhan perlu diperhatikan oleh masyarakat dan juga diawasi oleh Pemerintah sehingga nantinya anak terlantar dapat menikmati kehidupannya sebagai anak pada umumnya. Perlu peran aktif dari masyarakat agar nantinya tanggung jawab yang diberikan kepada panti asuhan dapat dilakukan sebagaimana mestinya.



DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto.....	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Persyaratan Gelar.....	v
Halaman Persetujuan.....	vi
Halaman Penetapan Penguji.....	vii
Halaman Pernyataan.....	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	xv
Halaman Daftar Lampiran.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	1
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Metode Penelitian.....	6
1.4.1 Tipe Penelitian	7
1.4.2 Pendekatan Masalah	7
1.4.3 Bahan Hukum	8
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	9
2.1 Anak.....	11
2.1.1 Pengertian Anak.....	11
2.1.2 Macam-Macam Anak	13
2.2 Anak Terlantar	16
2.2.1 Pengertian Anak terlantar	16
2.2.2 Pengasuhan Anak terlantar	16
2.3 Yayasan.....	18
2.3.1 Pengertian Yayasan.....	18

2.3.2 Organ Yayasan.....	19
2.4 Panti Asuhan	21
2.4.1 Pengertian Panti Asuhan.....	21
2.4.2 Tujuan Panti Asuhan.....	21
2.4.3 Fungsi Panti Asuhan	22
2.5 Catatan Sipil.....	23
2.5.1 Pengertian Catatan Sipil.....	23
2.5.2 Macam-Macam Akta Catatan Sipil.....	24
2.6 Perwalian.....	25
2.6.1 Pengertian Perwalian	25
2.6.2 Jenis-Jenis Perwalian	27
2.6.3 Asas-Asas Perwalian.....	29
2.6.4 Tanggung Jawab Wali	32
BAB III PEMBAHASAN	34
3.1 Tanggung Jawab Pemerintah dalam Pengasuhan Anak Terlantar Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.....	34
3.2 Tanggung Jawab Pengurus Yayasan Panti Asuhan Terhadap pencatatan Kelahiran Bagi Anak terlantar setelah Mendapatkan Pencatatan Kelahiran bagi Anak Terlantar ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak	56
BAB IV PENUTUP	67
4.1 Kesimpulan	67
4.2 Saran	67
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN :

1. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
2. Surat Keluar Walikota Surabaya Nomor 470/7407/436.6.7/2013
3. Surat Keluar Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor W.14.UI-333/Pdt/I/2014



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak merupakan harta yang paling berharga di suatu keluarga. Hal tersebut memberikan penjelasan bahwa anak harus dijaga dan dilindungi sebagai amanah dari Allah SWT. Sebagai manusia anak juga memiliki hak-hak sebagai seorang manusia yang harus dijunjung tinggi oleh setiap masyarakat dan juga Negara dalam hal ini Pemerintah.² Hak-hak anak merupakan Hak Asasi Manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak yang telah diratifikasi dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak.

Anak mempunyai hak yang melekat di dalam dirinya sebagai manusia. Hak-hak anak ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28 D yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas melangsungkan hidup. Selain itu juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866), terdapat dalam Bab X (sepuluh) yang mengatur tentang hak anak dan ketentuan pasal 52 ayat (2) pada Undang-Undang ini menjelaskan bahwa) hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606) juga terdapat hak anak yang merupakan hak asasi manusia yang tercantum dalam pasal 1 angka 12 menyatakan bahwa hak anak adalah hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat,

² Ahmad Khamil & Fauzan, 2010, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, hal.vii.

negara, dan pemerintah. Dijelaskan lebih lanjut tentang hak-hak anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terdapat dalam pasal 4 sampai dengan pasal 18, hak-hak tersebut diantaranya adalah hak untuk hidup (pasal 4), hak atas suatu nama atau identitas kewarganegaraan (pasal 5), hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial (pasal 8), hak memperoleh pendidikan (pasal 9) dan hak-hak lain yang tercantum dalam peraturan ini.

Anak-anak yang diberikan perlindungan bukan hanya anak yang memiliki orang tua atau wali melainkan juga anak-anak terlantar yang tidak mengerti asal-usulnya. Pernyataan tersebut dapat dijelaskan dalam pengertian anak terlantar dijelaskan sebagai berikut:

1. Anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan suatu kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani, maupun social. (pasal 1 huruf c Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak),
2. Anak terlantar adalah anaka yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial (pasal 1 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 tetang Perlindungan Anak).

Anak terlantar adalah generasi penerus bangsa yang harus diberikan perlindungan sehingga mendapatkan kehidupan yang layak karena kepada mereka kepemimpinan bangsa ini akan diteruskan. Anak terlantar saat ini masih dirasa kurang diberikan perlindungan dan kesejahteraan anak. Hal ini dapat dilihat dengan masalah yang sering kita jumpai terhadap anak terlantar berkaitan dengan pendidikan, kesehatan dan lingkungan yang tidak layak serta pengeksploitasian anak oleh orang yang tidak bertanggungjawab.³ Banyak anak terlantar yang terdapat dalam suatu wilayah saat ini total anak terlantar berjumlah 3.488.309 yang mayoritas dari mereka tinggal di kota-kota besar.⁴ Jumlah anak terlantar yang sangat besar tersebut akan membuat anak terlantar tidak terurus

³<http://m.jurnas.com/news/139629/Anak-Terlantar-Sulit-Dapat-Jaminan-Kesehatan---2014/1/Nusantara/Ibu-Kota/>, Anak Terlantar Sulit Dapat Jaminan Kesehatan, diakses pada hari Kamis, 25 September 2014 pukul 22.00.

⁴<http://rehsos.kemsos.go.id/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=5>, Sekilas Tentang Masalah Anak diakses pada hari Kamis, 25 September pukul 22.00

kehidupannya padahal mereka mempunyai hak yang teramanatkan dalam undang-undang. Permasalahan yang telah disebutkan merupakan bentuk keniscayaan yang membuat anak terlantar tidak terjamin kehidupan sebagai manusia dan juga generasi penerus bangsa.

Yayasan Panti Asuhan merupakan wadah tempat anak terlantar hidup dengan layak sebagai manusia sebagai tujuan yayasan yakni bersifat sosial, kemanusiaan dan keagamaan. Yayasan panti asuhan memberikan bimbingan, asuhan, perawatan dan kesejahteraan bagi anak terlantar berdasarkan undang-undang. Yayasan panti asuhan dibentuk sebagai bagian dari kontrol sosial terhadap gejala sosial yang ada di masyarakat berkaitan masalah anak terlantar. Yayasan panti asuhan dikelola oleh organ sebagai penggerakannya, salah satunya ialah pengurus yayasan panti asuhan. Pengurus yayasan panti asuhan mempunyai tugas dan fungsi serta hak dan kewajiban untuk merawat anak-anak asuh termasuk anak terlantar yang tinggal dalam rumah panti asuhan. Tugas dan fungsi berkaitan dengan tanggung jawab yang dimiliki pengurus terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh anak terlantar yang tinggal di rumah yayasan panti asuhan. Pengurus yayasan panti asuhan merupakan wali dari anak-anak terlantar sebagai bentuk tanggung jawab terhadapnya berkaitan juga dengan tanggung jawab apabila anak melakukan perbuatan hukum.

Berkaitan dengan hak anak terlantar adalah tentang identitas kewarganegaraan yang harus diberikan haknya oleh Negara.⁵ Akta penetapan kelahiran bagi anak berfungsi sebagai status kewarganegaraan sehingga nantinya setiap anak mempunyai perlindungan dan kesejahteraan bagi mereka. Pemberian akta kelahiran tersebut merupakan langkah awal agar anak terlantar hidup sebagai manusia dengan hak-hak sebagai anak semestinya. Pemberian akta kelahiran merupakan hak bagi setiap anak termasuk di dalamnya adalah anak terlantar.⁶ Perlulah pemberian akta kelahiran karena merupakan identitas setiap anak terlantar sebagai manusia.

⁵<http://www.pikiran-rakyat.com/node/263033>, 29 Juta Anak Belum Memiliki Akta Kelahiran diakses pada hari Kamis, 21 November 2014 pukul 13.00 WIB

⁶ pasal 5 jo. Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan juga dalam pasal 28 D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pada tanggal 11 Desember 2013 Pemerintah Kota Surabaya dalam suratnya Walikota Surabaya Tri Rismaharini, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya meminta untuk diberikan akta kelahiran bagi anak terlantar.⁷ Surat tersebut meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya untuk membantu proses penerbitan Penetapan Pengadilan berkenaan dengan penetapan anak sebagai anak terlantar. Surat tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak dalam pasal 57 dan pasal 58. Surat yang masuk dari Walikota Surabaya kemudian ditanggapi oleh Ketua Pengadilan Negeri perihal tentang Pencatatan Kelahiran Bagi Anak Terlantar tertanggal 15 Januari 2014.⁸ Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa pendaftaran bagi anak terlantar dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Surabaya dan harus diajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Surabaya sebagaimana ketentuan Pasal 55 dan Pasal 57 UU Perlindungan Anak. Ketua Pengadilan Negeri Surabaya memberikan jaminan perlindungan bagi anak terlantar untuk mendapatkan perawatan, pemeliharaan dan penampungan di yayasan panti asuhan. Pasal 55 UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa:

- 1) Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga.
- 2) Penyelenggaraan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga masyarakat.
- 3) Untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat mengadakan kerjasama dengan berbagai pihak lain.
- 4) Dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), pengawasannya dilakukan oleh Menteri Sosial.

Pasal 57 UU Perlindungan Anak dijelaskan bahwa,

Dalam hal anak terlantar karena suatu sebab orangtuanya melalaikan kewajibannya, maka lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, keluarga, atau pejabat yang berwenang dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan anak sebagai anak terlantar”.

Pasal 58 menyatakan bahwa :

⁷ Surat Keluar Walikota Surabaya Nomor 470/7407/436.6.7/2013 perihal Pencatatan Kelahiran Bagi Anak Terlantar yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya.

⁸ Surat Keluar Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor W.14.UI-333/Pdt/I/2014 perihal Pencatatan Kelahiran Bagi Anak Terlantar yang Ditujukan Kepada Walikota Surabaya

- 1) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 sekaligus menetapkan tempat penampungan, pemeliharaan, dan perawatan anak terlantar yang bersangkutan.
- 2) Pemerintah atau lembaga yang diberi wewenang wajib menyediakan tempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) .

Dengan adanya pemberian penetapan sebagai anak terlantar maka pengurus yayasan memunyai tanggung jawab kepada anak tersebut sebagai akibat hukum terbitnya penetapan tersebut. Tanggung jawab pengurus yayasan terhadap anak terlantar merupakan konsekuensi terhadap penetapan Pengadilan Negeri untuk memberikan akta kelahiran bagi anak terlantar. Salah satu yang menjadi persoalan yuridis adalah tanggung jawab pengurus yayasan panti asuhan terhadap pencatatan kelahiran bagi anak terlantar di dalam UU Perlindungan Anak. Oleh karena itu, hal ini perlu dilakukan kajian akademis terkait prosedur pemberian akta kelahiran bagi anak terlantar dan akibat hukum terhadap pencatatan kelahiran bagi anak terlantar serta tanggung jawab pengurus yayasan dan ditinjau dari UU Perlindungan Anak.

Berdasarkan hal-hal dan penjelasan tersebut, maka hal-hal itu penting untuk dikaji dan dianalisis, oleh karena itu penulias akan membahas dan mengkajinya dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: **“TANGGUNG JAWAB PENGURUS YAYASAN PANTI ASUHAN TERHADAP PENCATATAN KELAHIRAN BAGI ANAK TERLANTAR DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah tanggung jawab Pemerintah dalam pengasuhan anak terlantar ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak?
2. Bagaimanakah tanggung jawab pengurus yayasan panti asuhan terhadap anak terlantar setelah mendapatkan pencatatan kelahiran bagi anak ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak?

1.3 Tujuan Penelitian

Sebagai suatu karya tulis ilmiah, maka skripsi ini mempunyai tujuan yang hendak dicapai, yaitu:

1.3.1 Tujuan Umum

1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan yang telah ditentukan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam mengimplementasikan ilmu hukum yang telah diperoleh dalam kehidupan masyarakat;
3. Untuk memberikan kontribusi ilmiah terhadap mahasiswa pada khususnya dan almamater pada umumnya.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui dan memahami tanggung jawab Pemerintah dalam pengasuhan anak terlantar ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
2. Untuk mengetahui dan memahami tanggung jawab pengurus yayasan panti asuhan terhadap anak terlantar setelah mendapatkan pencatatan kelahiran bagi anak ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

1.4 Metode Penelitian

Didalam penelitian membutuhkan suatu metode penelitian yang tepat. Metode penelitian merupakan faktor penting dalam penulisan atau penyusunan karya tulis ilmiah agar pengkajian dan penganalisaan terhadap objek penelitian dapat dilakukan dengan benar dan optimal. Metode penelitian dalam penulisan karya ilmiah dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapat data yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Oleh karena itu menentukan metode penelitian yang tepat sangat dibutuhkan pemahaman oleh penulisannya.

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif yang berarti penelitian ini difokuskan untuk mengkaji penerapan-penerapan, kaidah-kaidah, atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.⁹

1.4.2 Pendekatan Masalah

Didalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan. Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini adalah:

1.4.2.1 Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) yaitu menelaah semua Undang-Undang yang ada sangkut pautnya dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan ini akan menjawab permasalahan nomor 1 (satu) yang berkaitan tentang tanggung jawab pengurus yayasan panti asuhan terhadap anak terlantar setelah mendapatkan pencatatan kelahiran bagi anak ditinjau dari undang-undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.

1.4.2.2 Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan konseptual ini akan membahas permasalahan nomor 2 (dua) yang berkaitan tentang akibat hukum pengurus yayasan panti asuhan terhadap anak terlantar setelah mendapatkan pencatatan kelahiran.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.29

Dengan mempelajari dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut didalam ilmu hukum akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran untuk menulis dan membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.¹⁰

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹¹ Adapun yang termasuk dalam bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33);

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Ibid*, hlm.95

¹¹ *Ibid*, hlm.141

- f. Undang-Undang nomo 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (lembaran Negara Republik indonesi Tahun 2014 Nomor 297, Tmbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
- g. Surat Keluar Walikota Surabaya Nomor 470/7407/436.6.7/2013 perihal Pencatatan Kelahiran Bagi Anak Terlnatar yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya
- h. Surat Keluar Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor W.14.UI-333/Pdt/I/2014 perihal Pencatatan Kelahiran Bagi Anak Terlantar yang Ditujukan Kepada Walikota Surabaya;

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder adalah hukum yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum tersebut meliputi literatur ilmiah, buku-buku, kamus hukum, jurnal hukum, serta komentar-komenta atas putusan pengadilan yang bertujuan untuk mempelajari isu pokok permasalahan yang dibahas.¹²

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan non hukum sebagai penunjang dari sumber bahan hukum primer dan sekunder, bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan non hukum dimaksudkan untuk memperkaya dan memperluas wawasan penelitian. Bahan-bahan non hukum dapat berupa laporan penelitian non hukum atau jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan tema penulisan skripsi ini.¹³

1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum merupakan suatu cara yang dipergunakan untuk menentukan jawaban atas pokok permasalahan yang timbul dari fakta hukum, proses tersebut dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu:

¹² Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Ibid*, hal. 141

¹³ *Ibid.*,

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas permasalahan yang akan dibahas yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi dalam menjawab permasalahan yang ada;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.¹⁴

Untuk menarik hasil analisis yang dipergunakan adalah metode deduktif yang berarti suatu yang berpangkal dari hal yang umum ke hal yang khusus. Hasil dari analisis tersebut nantinya untuk mencapai suatu tujuan dalam penulisan skripsi ini yaitu menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan, sehingga nantinya dapat memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan dapat diterapkan.¹⁵

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Ibid*, hlm.171

¹⁵ *Ibid*, hlm.206

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Anak

2.1.1 Pengertian anak

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan penerus generasi cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi dan berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Anak merupakan salah satu unsur dari suatu keluarga, mengalami hubungan-hubungan antara pribadi yang pertama-tama dalam keluarga, misalnya hubungan anak dengan orang tuanya, anak dengan sesama anak lain, anak dengan anggota kerabat orang tuanya (ibu atau ayah). Pengertian anak dalam hukum Indonesia terdapat pluralisme dalam kriteria anak, akibat dari tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara sendiri-sendiri kriteria tentang anak, menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 amandemen ke-4 yaitu, “anak adalah subjek hukum dari sistem hukum nasional, yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak”, pengertian menurut UUD 1945 melahirkan dan menonjolkan hak-hak yang harus diperoleh anak dari masyarakat bangsa dan Negara atau dengan kata yang tepat pemerintah dan masyarakat lebih bertanggung jawab terhadap masalah sosial yang ada pada seorang anak.

Menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 angka 2 yaitu, “anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”, berarti dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan secara umum bahwa seseorang dapat dikatakan seorang anak bila usianya dibawah 21 Tahun dan seorang dapat diukur dewasa dengan

menetapkan batasan umur 21 tahun atau seseorang yang belum mencapai 21 tahun tetapi sudah menikah atau pernah menikah. Seorang anak dianggap sebagai manusia atau seorang yang belum dianggap dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak kawin sebelumnya, kemudian bila perkawinan dibubarkan sebelum umur genap 21 Tahun maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa.

Berkaitan dengan batasan usia dari anak-anak dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak pasal 1 ayat 2 yaitu, “anak adalah orang dalam perkara anak nakal mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun”. Dinyatakan pula dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Ketenagakerjaan pasal 1 butir 6 yaitu, “Anak adalah setiap orang yang berumur 18 (delapan belas) tahun”. Selanjutnya dalam hukum induknya yakni Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 330 yaitu, “Anak yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin” dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 45 yaitu, “Anak yang belum dewasa apabila berumur 16 (enam belas) tahun.” Kemudian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Bab I pasal 1 angka 1 yaitu, “Anak adalah seorang yang belum dewasa berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak Asasi Manusia pasal 1 angka 5, pengertian anak yaitu, “Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”. Pengertian anak seperti yang tersebut bukanlah penentuan batas usia seseorang yang dikategorikan sebagai anak, melainkan hanya sebagai pengertian anak itu sendiri menurut Undang-Undang.

Adapun pengertian anak menurut para ahli hukum sebagai berikut:

Menurut Datuk Usman, berdasarkan hukum adat, anak tersebut sering dikatakan *minderjaring heid* (bawah umur), yaitu apabila seseorang berada dalam

keadaan dikuasai oleh orang lain yaitu jika dikuasai oleh orang tuanya maka ia dikuasai oleh walinya (*voogd*).¹⁶

Menurut Ahmad Kamil, anak adalah sebagai amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus selalu dijaga dan dilindungi oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara walaupun status dan kedudukan anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa sebelumnya yang mempunyai peran dalam melangsungkan kehidupan bangsa dan Negara.¹⁷

2.1.2 Macam-Macam Anak

Beberapa uraian di atas dapat dikatakan bahwa sampai dengan anak dewasa, ia mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya. Peran orang tua sangatlah berpengaruh terhadap keberadaan seorang anak, dimana hal tersebut sebagai unsur yang menentukan dalam kehidupan bangsa di masa yang akan datang. Masalah kedudukan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pokok-pokok perkawinan yaitu pada Bab IX pasal 42 sampai pasal 47. Pasal 42 menyatakan: “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan di dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.” Namun demikian, dalam pasal ini tidak disebutkan adanya suatu tenggang.

waktu untuk menentukan sah atau tidaknya seorang anak. Adapun seorang anak yang dilahirkan dari suatu petkawinan yang sah mempunyai kedudukan yang jelas terhadap hak-haknya termasuk hak mewariskan.¹² Sedangkan perkawinan yang sah itu adalah perkawinan yang mematuhi syarat yang diatur dalam pasal 2 Undang-Undang perkawinan”. Menurut Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, macam-macam anak dibagi menjadi sebagai berikut:

- a) Anak yang tidak mempunyai orang tua adalah anak yang tidak ada lagi ayah dan ibu kandungnya.

¹⁶ Datuk Usman, 1997, *Hukum Adat Indonesia*, (Pradnya Paramita: Jakarta), hlm. 2.

¹⁷ Ahmad Kamil, 2008, *Kedudukan Anak Didalam Hukum Indonesia*, (PT. Sinar Grafika: Jakarta), hlm.7.

- b) Anak yang tidak mampu adalah anak yang karena suatu sebab tidak dapat terpenuhi kebutuhan-kebutuhannya, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial dengan wajar.
- c) Anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan suatu kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani, maupun sosial.
- d) Anak yang mengalami masalah kelakuan adalah anak yang menunjukkan tingkah laku menyimpang dari norma-norma masyarakat.
- e) Anak cacat adalah anak yang mengalami hambatan rohani atau jasmani sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Sedangkan menurut Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

- a) Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.
- b) Anak yang menyandang cacat adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.
- c) Anak yang memiliki keunggulan adalah anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa atau memiliki potensi dan atau bakat yang istimewa.
- d) Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
- e) Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena orang tuanya salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.

Macam-Macam Anak menurut Hukum Islam yaitu:

Macam-macam anak menurut Hukum Islam yaitu:¹⁸

- a) Anak asuh adalah anak yang dilahirkan dalam suatu akibat perkawinan yang sah dan hasil dari pembuahan suami yang sah di luar Rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.
- b) Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 99 dan pasal 100 membagi anak menjadi 2 (dua) golongan yaitu:

¹⁸ Hilman Hadikusuma, 2003, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut; Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama*, (Erlangga: Jakarta), hlm.133.

- a) Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam akibat perkawinan yang sah serta merupakan perbuatan suami istri yang sah di luar Rahim atau dilahirkan oleh istri tersebut.
- b) Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Menurut ketentuan pasal 56 Undang-Undang No.39 tahun 1999 tentang

Hak Asasi Manusia (HAM) menyatakan bahwa:

- 1) Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- 2) Dalam hal orang tua anak tidak mampu membesarkan dan memelihara anaknya dengan baik dan sesuai dengan Undang-Undang ini maka anak tersebut boleh diasuh atau diangkat sebagai anak oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Anak pada dasarnya merupakan salah satu unsur dari suatu keluarga, mengalami hubungan antara pribadi yang pertama dalam keluarga, misalnya hubungan anak dengan orang tuanya, anak dengan sesama anak yang lain, anak dengan anggota kerabat orang tuanya (Ibu atau Ayah). Mengenai masalah kedudukan anak dan tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak menurut agama Islam disabdakan oleh Nabi Muhammad S.A.W bahwa: "Setiap anak itu dilahirkan menurut fitrah, kejadian asli yang suci. Kedua orang tuanyalah yang menjadikan ia golongan Yahudi, Nasrani atau Majusi" (H.R. Ibnu Majah). Kemudian lebih lanjut lagi Nabi bersabda: "ajarkanlah anak, sesungguhnya ia dijadikan untuk zaman yang bukan zaman" (H.R. Ibnu Majah). Berdasarkan kedua hadist tersebut, seorang anak dalam hidupnya sangat bergantung kepada peran orang tua dalam mengarahkan dan mendidik anaknya. Dari beberapa contoh tersebut di atas dapat dikatakan bahwa, sampai dengan si anak dewasa ia mempunyai hak mendapatkan keberadaan seorang anak, dimana hal tersebut sebagai unsur yang sangat menentukan dalam kehidupan umat dan bangsa di masa yang akan datang. Keberadaan anak merupakan anak sekaligus karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus di junjung tinggi.

2.2 Anak Terlantar

2.2.1 Pengertian Anak Terlantar

Anak terlantar merupakan generasi penerus bangsa yang mempunyai hak-hak sama dengan anak pada umumnya. Anak terlantar mempunyai kebutuhan yang harus diberikan oleh orang yang merawatnya. Anak terlantar yang ada kurang mendapatkan tempat untuk penampungan perawatan dan pemeliharaan oleh Negara.

Anak Terlantar adalah anak yang berusia 5-18 tahun yang karena sebab tertentu (miskin/tidak mampu, salah seorang atau kedua orang tuanya/wali sakit atau meninggal, keluarga tidak harmonis), sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar, baik secara jasmani, rohani maupun sosial.¹⁹

Menurut Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun social. Selain itu menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyatakan bahwa Anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan suatu kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani, maupun social.

Dapat disimpulkan bahwa anak terlantar merupakan anak yang karena orangtua melalaikan kewajibannya sehingga tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar baik secara rohani, jasmani maupun socialnya. Anak terlantar yang ada di dalam panti asuhan merupakan tanggung jawab pengurus yayasan panti asuhan untuk dapat memberikan mereka kehidupan yang layak sebagaimana anak pada umumnya.

2.2.2 Pengasuhan Anak Terlantar

Anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan suatu kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani, maupun social. Berkaitan dengan pengasuhan

¹⁹ Kris Hendrijanto , 2009, *Peran Panti Asuhan dalam Anak Terlantar*, Laporan Penelitian, Jember: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, hal.16

terhadap anak terlantar dilaksanakan oleh Pemerintah daerah dan juga organisasi masyarakat yang diberikan ijin yakni panti Asuhan.²⁰

Pengasuhan terhadap anak terlantar disebut dengan pengasuhan alternatif. Sesuai dengan Permensos Nomor 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Pengasuhan alternatif merupakan pengasuhan berbasis keluarga pengganti atau Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang dilaksanakan oleh pihak-pihak di luar keluarga inti atau kerabat anak.

Pengasuhan alternatif bisa dilakukan melalui sistem orang tua asuh (*fostering*), wali (*guardianship*), atau pengangkatan anak dan pada pilihan terakhir adalah pengasuhan berbasis residential (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak). Pengasuhan tersebut, kecuali pengangkatan anak, bersifat sementara, dan apabila setelah melalui asesmen, orangtua atau keluarga besar atau kerabat anak dianggap sudah mampu untuk mengasuh anak, maka anak akan dikembalikan kepada asuhan dan tanggung jawab mereka. Tujuan dari pengasuhan alternatif ini termasuk yang dilakukan melalui lembaga kesejahteraan sosial anak harus diprioritaskan untuk menyediakan lingkungan yang dapat memenuhi kebutuhan kasih sayang anak, kelekatan (*tattachment*), dan permanen melalui keluarga pengganti.

Anak yang membutuhkan pengasuhan alternatif adalah anak yang berada pada situasi sebagai berikut :

- a. Keluarga anak tidak memberikan pengasuhan yang memadai sekalipun dengan dukungan yang sesuai, mengabaikan, atau melepaskan tanggung jawab terhadap anaknya,
- b. Anak yang tidak memiliki keluarga atau keberadaan keluarga atau kerabat tidak diketahui
- c. Anak menjadi korban kekerasan, perlakuan yang salah, penelantaran, atau eksploitasi demi keselamatan dan kesejahteraan diri mereka, pengasuhan dalam keluarga justru bertentangan dengan kepentingan terbaik anak

²⁰ Permensos Nomor 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, jika keluarga anak tidak memberikan pengasuhan maka yang memadai sekalipun dengan dukungan yang sesuai, mengabaikan, atau melepaskan tanggung jawab terhadap anaknya, maka Negara melalui instansi Pemerintah setempat yang berwenang atau melalui organisasi masyarakat yang diberi izin, bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak anak dan menjamin pengasuhan alternatif yang sesuai

- d. Anak yang terpisah dari keluarga karena bencana, baik konflik sosial maupun bencana alam.

2.3 Yayasan

2.3.1 Pengertian Yayasan

Yayasan adalah suatu badan yang pendiriannya disahkan dengan akte hukum atau akte yang dibuat notaris yang aktifitasnya bergerak di bidang sosial. Yayasan juga merupakan badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, agama, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.²¹

Menurut Rudhi Prasetya yang dimaksud dengan yayasan tidak ditemukannya perdefinisi. Namun menyimpulkan kedua penulis Utrecht dan juga Wirjono Prodjodikoro dalam pengertian yayasan terkandung esensialnya yaitu:²²

- Adanya suatu harta kekayaan,
- Dan harta kekayaan ini merupakan harta kekayaan tersendiri tanpa ada yang memilikinya melainkan dianggap sebagai milik dari yayasan,
- Atas harta itu diberi suatu tujuan tertentu,
- Dan adanya pengurus yang melaksanakan tujuan dari diadakannya harta kekayaan itu.

Menurut Undang-Undang 28 Tahun 2004 dinyatakan, bahwa

yayasan merupakan badan hukum yang terdiri atas harta kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.

Yang dimaksud Badan Hukum dalam pasal tersebut menurut Rudhi Prasetya sebenarnya tiada lain suatu “pengertian”, yang tidak riil, tetapi diterapkan dan dilaksanakan. Badan hukum itu adalah suatu pengertian dimana ada suatu badan yang sekalipun bukan manusia alamiah namun dianggap mempunyai harta kekayaan sendiri.²³

²¹ Dzulkifli Umar & Usman Handoyo, 2000, *Kamus Hukum Indonesia-Internasional*, (Quantum Media Press:Jakarta), hlm.399.

²² Rudhi Prasetya, 2013, *Yayasan dalam Teori dan Praktek*, (Sinar Grafika:Jakarta), hlm.2-3.

²³ *Ibid*, hlm.8.

Sedangkan yang dimaksud tidak beranggota menurut Rudhi Prasetya, dalam yayasan tidak dikenal adanya anggota yang ada dinamakan sebagai *donateurs*, adalah orang yang secara berkala memberikan sumbangan kepada yayasan, tetapi tanpa sedikitpun mempunyai hak-hak, termasuk hak untuk mengontrol yayasan, sehingga bukan dikatakan sebagai anggota. Selanjutnya beliau mengatakan bahwa yayasan menurut hematnya yayasan itu mempunyai anggota, yaitu mereka yang dituju oleh yayasan untuk dibantu serta pendiri yayasan tersebut namun karena terlalu banyaknya orang yang digunakan sebagai anggota dalam konstelasi yayasan maka yayasan tidak dikenal adanya anggota.²⁴

2.3.2 Organ Yayasan

Yayasan tergolong sebagai subyek hukum dalam wujud manusia alamiah, melainkan ia merupakan subyek hukum yang berwujud badan ini, tidak dapat mengurus dirinya sendiri. Sebagai subyek hukum badan, ia tidak dapat menjalankan sendiri apa yang harus dilakukan oleh badan tersebut. Maka demikian diperlukan alat perlengkapan (yang dinamakan organ) yang berwujud manusia alamiah untuk mengurus dan bertindak mewakili badan ini.²⁵

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dijelaskan dalam Bab VI pasal 28-52 bahwa organ yayasan itu terdiri dari tiga macam yaitu:

- a. Pengurus, adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan. (Pasal 31)
- b. Pengawas, adalah organ yayasan yang bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan. (Pasal 40)
- c. Pembina, adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas oleh undang-undang ini atau Anggaran Dasar. (Pasal 28)

Menurut Rudhi Prasetya ada dua tugas dan wewenang yang dimiliki oleh Pengurus. Yang pertama adalah pengurus mempunyai tugas dan wewenang untuk “menjalankan pengurusan sehari-hari” atas yayasan dan yang kedua adalah “tugas dan wewenang perwakilan” yang artinya sebagai organ yang berwenang mewakili yayasan dalam melakukan perbuatan hukum. Tindakan yang dilakukan oleh

²⁴ Rudhi Prasetya, 2013, *Ibid*, hlm. 9-10.

²⁵ *Ibid*, hlm. 11.

pengurus merupakan perbuatan-perbuatan yang diperlukan untuk kepentingan dan kelangsungan sehari-hari rutin yang disebut “*daden van berhen*” yaitu perbuatan-perbuatan yang tidak bersifat rutin sehari-hari, melainkan perbuatan yang bersifat khusus atau istimewa.²⁶

Dalam pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 dijelaskan bahwa,

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pengurus dapat mengangkat dan memberhentikan pelaksana kegiatan.

Menurut ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa dalam menjalankan tugas sebagai Pengurus untuk kepentingan dan tujuan yayasan maka pengurus dapat mengangkat dan memberhentikan pelaksana kegiatan. Menurut Rudhi Prasetya adalah orang yang menjalankan tugas Yayasan secara penuh, dengan kata lain peraturan ini diadakan atas dasar pemikiran, bahwa Pengurus tersebut tidak perlu *full timer*. Sebab jabatan pengurus tersebut merupakan jabatan sukarela (*volunter*). Maka dalam hal diperlukan adanya tenaga *full timer* untuk menjalankan yayasan sehingga diangkatlah Pelaksa Kegiatan. Sebagai contoh adalah Direktur Rumah Sakit yang diselenggarakan oleh Yayasan atau Rektor Universitas yang diselenggarakan oleh Yayasan.²⁷

Dapat disimpulkan bahwa dalam hal menjalankan kegiatan suatu Yayasan dijalankan oleh organ yakni Pengurus, Pengawas dan Pembina begitu juga dalam Yayasan Panti Asuhan. Pengurus memiliki tanggung jawab dan tugas untuk menjalankan yayasan dengan bantuan pelaksana kegiatan sebagai bagian di dalamnya, namun pengurus yayasan lah yang bertanggung jawab untuk dapat menjalankan Yayasan tersebut termasuk untuk hal pengurusan terhadap anak asuh mereka yakni anak terlantar. Tugas dan kewajiban tersebut anatara lain memberikan penampungan, perawatan dan pemeliharaan sesuai yang dicantumkan dalam undang-undang selain itu juga dalam hal perbuatan hukum yang dilakukan oleh anak terlantar.

²⁶Rudhi Prasetya, 2013, *Ibid*, hlm.12.

²⁷ Em Zul dan Ratu Aprilia, 2008, *Kamus Lengkap Bahasa Indonsia*, Difa Publisher, hlm.18.

2.4 Panti Asuhan

2.4.1 Pengertian Panti Asuhan

Panti asuhan merupakan tempat bagi anak terlantar untuk dapat menikmati kehidupan sebagai anak pada mestinya. Peran Panti Asuhan sangat membantu anak terlantar untuk dapat tumbuh dan berkembang ditengah keadaan yang jauh dari perlindungan dan kesejahteraan.

Panti asuhan dikelola oleh pengurus yayasan panti asuhan sebagai penggerak mereka juga penuh tanggung jawab kepada anak asuh mereka. Dalam pengaruhnya kepada anak terlantar pengurus yayasan merupakan penolong untuk dapat memberikan anak terlantar hidup yang layak sebagai manusia pada umumnya

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan panti asuhan sebagai rumah tempat memelihara dan merawat anak yatim piatu dan sebagainya.²⁸

Departemen Sosial Republik Indonesia menjelaskan bahwa: Panti asuhan adalah suatu lembaga usaha kesejahteraan sosial yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada anak terlantar, memberikan pelayanan pengganti fisik, mental dan sosial pada anak asuh, sehingga memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan memadai bagi perkembangan kepribadiaannya sesuai dengan yang diharapkan sebagai bagian dari generasi penerus cita-cita bangsa dan sebagai insan yang akan turut serta aktif di dalam bidang pembangunan nasional.²⁹

2.4.2 Tujuan Panti Asuhan

Tujuan Panti asuhan menurut Departemen Sosial Republik Indonesia yaitu:³⁰

²⁸ Em Zul dan Ratu Aprilia, 2008, *Ibid*, hal.12

²⁹ Departemen Sosial Republik Indonesia, 1997, *Panduan Pelaksanaan Pembinaan Kesejahteraan Sosial Melalui Panti Sosial Asuhan Anak*, (Direktorat Jendral Bina Kesejahteraan Sosial:Jakarta), hlm. 4.

³⁰ *Ibid*, hlm. 6

- 1) Panti asuhan memberikan pelayanan yang berdasarkan pada profesi pekerja sosial kepada anak terlantar dengan cara membantu membimbing mereka ke arah perkembangan pribadi yang wajar serta mempunyai keterampilan kerja, sehingga menjadi anggota masyarakat yang dapat hidup layak dan penuh tanggung jawab, naik terhadap dirinya, keluarga dan masyarakat.
- 2) Tujuan penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial anak di panti asuhan adalah terbentuknya manusia-manusia yang berkepribadian matang dan berdedikasi, mempunyai keterampilan kerja yang mampu menopang hidupnya dan hidup keluarganya. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan panti asuhan adalah untuk memberikan pelayanan kesejahteraan kepada anak asuhan yakni anak terlantar yang di dalamnya terdapat pemberian keterampilan kepada anak agar mampu menopang hidupnya dan hidup keluarganya.

2.4.3 Fungsi Panti Asuhan

Panti asuhan berfungsi sebagai sarana pembinaan dan pengentasan anak terlantar. Menurut Departemen Sosial Republik Indonesia panti asuhan mempunyai fungsi sebagai berikut:³¹

- 1) Sebagai pusat pelayanan kesejahteraan sosial anak. Panti asuhan berfungsi sebagai pemulihan, perlindungan, pengembangan dan pencegahan.
- 2) Sebagai pusat data dan informasi serta konsultasi kesejahteraan sosial anak.
- 3) Sebagai pusat pengembangan keterampilan (yang merupakan fungsi penunjang. Panti asuha sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi keluarga dan masyarakat dalam perkembangan dan kepribadian anak-anak remaja.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi panti asuhan adalah sebagai pusat pelayanan kesejahteraan sosial, pusat data dan informasi serta konsultasi kesejahteraan sosial anak dan juga pusat pengembangan keterampilan anak-anak terlantar.

³¹Departemen Sosial Republik Indonesia, 1997, *Ibid*, hlm.7.

2.5 Catatan Sipil

2.5.1 Pengertian Catatan Sipil

Menurut Victor M. Situmorang mengenai peristilahan dari catatan sipil, bukanlah dimaksud sebagai suatu catatan dari orang-orang sipil atau golongan sipil sebagai lawan dari kata golongan militer, akan tetap, catatan sipil itu merupakan suatu catatan yang menyangkut kedudukan hukum seseorang.³² Oleh karena negara Indonesia adalah suatu negara hukum, maka kedudukan hukum dari suatu peristiwa pada setiap warga negaranya harus jelas dan pasti. Manusia dalam perjalanan hidupnya, mengalami peristiwa-peristiwa penting, antara lain: peristiwa perkawinan, peristiwa kelahiran, peristiwa pengakuan/pengesahan anak, peristiwa perceraian dan peristiwa kematian.³³ Peristiwa tersebut sangat penting artinya karena peristiwa tersebut akan membawa akibat hukum bagi kehidupan orang yang bersangkutan dan juga terhadap orang lain atau pihak ketiga.

Dalam kaitannya dengan pengertian kelembagaan Catatan Sipil itu ada beberapa pendapat para sarjana yang memberikan pengertian tentang catatan sipil, antara lain:

Menurut H.F.A. VOLMAR berpendapat bahwa,

Catatan Sipil adalah suatu lembaga yang diadakan oleh penguasa/pemerintah yang dimaksud membukukan selengkap mungkin dan karena itu memberikan kepastian sebesar-besarnya tentang semua peristiwa yang penting-penting bagi status keperdataan seseorang: perkawinan, kelahiran, pengakuan, perceraian, dan kematian.³⁴

Menurut Lie Oen Hock berpendapat bahwa,

Catatan Sipil adalah suatu lembaga yang bertujuan mengadakan pendaftaran, pencatatan serta pembukuan yang selengkap-lengkapnyanya dan sejelas-jelasnya seta memberikan kepastian hukum yang sebesar-besarnya atas peristiwa kelahiran, pengakuan, perkawinan dan kematian.³⁵

³² Victor M. Situmorang & Cormentya Sitanggang, 1999, *Aspek Hukum Catatan Sipil di Indonesia*, (Sinar Grafika:Jakarta), hlm.10

³³ *Ibid*

³⁴ *Ibid*, hlm. 12

³⁵ Lie Oen Hock, 1961, *Tjatatatan Sipil di Indonesia*, (Keng PO:Jakarta), hlm. 1.

Menurut R. Soetomo Prawirohamidjojo berpendapat bahwa,

Lembaga catatan sipil adalah suatu lembaga yang bertujuan untuk memungkinkan dengan selengkap-lengkapnyanya dan sejelas-jelasnya memberikan kapasitas sebesar-besarnya mengenai kejadian seperti kelahiran, perkawinan, kematian dan sebagainya.³⁶

Bertitik tolak dari beberapa pendapat diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Catatan Sipil merupakan lembaga yang dibuat oleh Pemerintah yang mempunyai tugas untuk mencatat, mendaftarkan serta membukukan terhadap suatu peristiwa penting bagi seseorang untuk adanya kepastian hukum status seseorang.

2.5.2 Macam-Macam Akta Catatan Sipil

Macam akta-akta yang diselenggarakan saat sekarang ialah:³⁷

1. Akta perkawinan untuk seluruh Warga Negara Indonesia dan Asing yang menurut peraturan perundangan perkawinan yang bersangkutan harus melangsungkan dan mencatat perkawinannya di Catatan Sipil.
2. Akta kelahiran untuk seluruh Warga Negara Indonesia dan Asing (termasuk keturunan Eropa, Cina = Tiog Hoa, Indonesia Nasrani maupun Islam dan lain-lainnya).
3. Akta Pengakuan Anak: khusus untuk keturunan orang-orang Cina (Tiong Hoa), Eropa dan Indonesia Nasrani. Untuk mereka yang beragama Islam (semula tunduk Stbld. 1920-No. 751) tidak mengenal adanya akta ini.
4. Akta Perceraian: sebagaimana halnya perkawinan, hanya untuk mereka yang perkawinannya tidak dilakukan di Kantor Urusan Agama.
5. Akta Kematian: terbuka untuk seluruh penduduk Indonesia (baik Warga Negara Indonesia ataupun Warga negara Asing). Selain dari akta-akta di atas, khusus untuk keturunan asal golongan tertentu.

Selanjutnya perkembangan dalam praktek pelayanan sehari-hari oleh pihak Kantor Catatan Sipil dibedakan adanya bermacam-macam akta, yakni:

³⁶ Victor M. Situmorang & Cormentya Sitanggang, 1999, *Opcit*, hlm.12.

³⁷ *Ibid*, hlm. 73.

1. Akta Perkawinan dibagi atas:
 - a. Akta Perkawinan Umum;
 - b. Akta Perkawinan Istimewa;
 - c. Akta Perkawinan lainnya (dimaksudkan untuk mereka yang perkawinannya dilakukan oleh Pemuka Agama: Pastor dan Pendeta dan pelaksanaanya di Kantor Catatan Sipil).
2. Akta Kelahiran dibagi lagi atas tiga jenis:
 - a. Akta Kelahiran Umum;
 - b. Akta Kelahiran Istimewa;
 - c. Akta Kelahiran Luar Biasa.

Perbedaan diatas didasarkan pada proses penyelesaiannya dihubungkan dengan peristiwanya, jadi bukan jenis ataupun model akta kelahirannya.
3. Akta Perceraian juga dibedakan atas:
 - a. Akta Perceraian Umum;
 - b. Akta Perceraian Khusus;
4. Akta Kematian yang dibedakan atas:
 - a. Akat Kematian Umum;
 - b. Akta Kematian Luar Biasa;

2.6 Perwalian

2.6.1 Pengertian Perwalian

Anak yang dibawah umur dikatakan sebagai *minderjarigheid* yakni orang yang berada di Perwalian. Anak anak tersebut tidak mampu bertanggung jawab untuk melakukan perbuatan hukum yang dilakukannya, sehingga adanya perwalian terhadap anak tersebut. *Minderjarigheid* diwakilkan dalam hal perbuatan hukumnya karena tidak mampu menentukan apa yang akan dilakukannya.³⁸

Dalam pasal 330 KUHPerdara dijelaskan bahwa,

³⁸ R.Soetojo Prawirohamidjojo & Marthalena Pohan, 1995, *Hukum Orang dan Keluarga (Personen En Famili-Recht)*, (Airlangga University Press:Surabaya), hlm. 222.

“Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa”.

Dijelaskan dalam ayat 3 Pasal 330 KUHPerdara bahwa,

“Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah

perwalian atas dasar dan dengan cara seperti yang diatur dalam Bagian 3, 4, 5 dan 6 dalam bab ini”.

Hal ini mendandakan bahwa setiap orang yang berada di bawah umur yakni orang yang belum dewasa dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua akan berada di bawah perwalian. Dengan adanya perwalian tersebut antara wali dan juga anak mempunyai tanggung jawab sebagai bentuk kibat hukum adanya perwalian. Perwalian memberikan perlindungan kepada anak untuk dapat melakukan perbuatan hukum yang dimilikinya atas tanggung jawab yang dimiliki oleh wali.

Dilihat dari praktek sehari-hari ternyata yayasan banyak mengalami kesulitan dalam menunjang kegiatan, berkaitan dengan fungsi yayasan sebagai lembaga sosial, terlebih panti asuhan yang bernuansa agama. Kesulitan-kesulitan yang timbul sebagian besar menyangkut masalah peranan yayasan itu sendiri dalam hal perwalian. Menurut beberapa Sarjana Hukum memiliki pandangan tersendiri dari pengertian perwalian sebagai berikut:

Menurut Drs H. Ahmad Kamil dan Drs. H.M. Fauzan

Istilah perwalian berasal dari bahasa Arab *derivatif* dari kata dasar, wilayah atau walayah yang mempunyai makna etimologis lebih dari satu, diantaranya dengan makna, pertolongan, cinta, (*mabbah*), kekuasaan atau kemampuan (*al-suttah*) yang artinya kepemimpinan seseorang terhadap sesuatu. Berdasarkan etimologis tersebut, maka dapat dipahami bahwa perwalian adalah suatu bentuk perlindungan dengan otoritas penuh atas dasar tanggung jawab dan cinta kasih, untuk memberikan pertolongan atas ketidakmampuan seseorang dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum, baik yang berhubungan dengan harta maupun dengan dirinya.³⁹

³⁹ Ahmad Khamil & Fauzan, 2008, *Op cit*, , hlm. 175

Menurut Sudarsono,⁴⁰ dalam bukunya menyatakan bahwa, Perwalian adalah pengurusan terhadap harta kekayaan dan pengawasan terhadap pribadi harta kekayaan dan pengawasan terhadap pribadi seorang anak yang belum dewasa sedangkan anak tersebut tidak berada di bawah kekuasaan orang tua.

Menurut Darwan Priest⁴¹, Pasal 47 Undng-Undang Nomor 1974 tentang Perkawinan menentukan bagi anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum melangsungkan perkawinan berada di bawah kekuasaan orang tua. Artinya orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum, baik itu dalam maupun di luar Pengadilan. Anak yang belum mencapai 18 tahun atau belum pernah kawin (Pasal 50 Undnag-Undnag Nomor 1 Tahun 1974), yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tuanya, berada di bawah kekuasaan wali. Perwalian itu mengenai pribadi anak bersangkutan maupun harta bendanya.

2.6.2 Jenis – Jenis Perwalian

Perwalian dapat dibedakan menjadi beberapa kategori. Jenis-jenis perwalian dapat digunakan sebagai metode yang dapat digunakan untuk memberikan tanggung jawab kepada wali sesuai apa yang menjadi tanggung jawabnya. Berikut beberapa ahli merumuskan tentang jenis jenis perwalian.

Menurut R.Soetojo Prawirohamidjojo⁴² mengatakan Terdapat tiga jenis perwalian, yaitu :

1. Perwalian oleh suami atau istri yang hidup terlama *lengstlevende echtnot* (pasal 345 sampai dengan pasal 354 KUHPperdata);

Ketentuan yang penting tercantum dalam pasal 345 KUHPperdata yang menyatakan bahwa orangtua yang hidup terlama (*lengstlevende ourder*) dengan sendirinya menjadi wali. Ketentuan ini tidak mengadakan perkecualian bagi suami istri yang hidup terpisah karena perkawinan

⁴⁰ Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Rieneka Cipta, Jakarta, 1991, hlm. 26

⁴¹ Darwan Priest, 1997, *Hukum Anak Indonesia*, (P.T.Citra Aditya Bakti:Bandung), hlm.

⁴² R.Soetojo Prawirohamidjojo & Marthalena Pohan, 1995, *Op cit*, , hlm. 223

yang bubar oleh perceraian atau pisah meja dan tempat tidur. Jadi apabila, ayah menjadi wali setelah perceraian, dan kemudian meninggal dunia, maka dengan sendirinya (*van rechtswege*) ibu menjadi wali atas anak tersebut.

2. Perwalian yang ditunjuk oleh ayah atau ibu dengan suatu testamen atau akte khusus;

Dalam masalah perwalian atas penunjukan ayah atau ibu, sebenarnya tidak ada hal-hal yang perlu menjadi sorotan khusus. Pasal 355 (1) KUHPdata menentukan bahwa masing-masing orang tua yang melakukan kekuasaan orang tua atau menjalankan perwalian atas seorang anak atau lebih, berhak mengangkat seorang wali atas anak-anak itu jika sesudah ia meninggal dunia perwalian itu tidak terdapat pada orang tua yang lain, baik dengan sendirinya ataupun karena putusan hakim seperti termaksud dalam pasal 353 ayat 5 KUHPdata. Dengan kata lain, masing-masing orang tua yang menjadi wali memegang kekuasaan orang tua, berhak mengangkat wali jika perwalian tersebut memang masih terbuka.

3. Perwalian yang diangkat oleh hakim

Pasal 359 KUHPdata telah menentukan bahwa pengadilan akan menunjuk seorang wali bagi semua *minderjarige* yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, serta diatur perwaliannya secara sah sehingga Hakim akan mengangkat seorang wali setelah mendengar pendapat atau memanggil keluarga sedarah (*bloedverwaten*) atau semenda/pariparan (*aangehuwden*). Dalam ayat (2) pasal tersebut dikatakan bahwa pengadilan jika seseorang tidak mungkin melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian, maka Pengadilan Negeri akan mengangkat seorang wali sementara selama orang tua atau wali yang dimaksud tidak dapat melakukannya sampai pihak yang berkepentingan (orang tua atau wali) tersebut meminta kembali haknya.

Perwalian menurut Sudarsono dibedakan jenis-jenis perwalian diantaranya adalah sebagai berikut:⁴³

1. Perwalian menurut undang-undang yang diatur dalam pasal 354 KUHPerduta.
2. Perwalian menurut undang-undang yang diatur di dalam pasal 355 KUHPerduta.
3. Perwalian dalil diatur di dalam pasal 359 KUHPerduta

Menurut Darwan Priest⁴⁴ perwalian dibedakan menjadi 3 sesuai pasal 51 Undnag-Undnag Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa,

1. Ditunjuk oleh orang tua anak
Wali dapat diangkat dengan jalan ditunjuk oleh seorang orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal dunia. Ini terjadi dalam hal salah seorang dari orang tua telah meninggal dunia, atau perkawinan orang tua telah bercerai. Lalu salah seorang dari orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua bagi anaknya itu menunjuk seseorang sebagai wali dari anaknya tersebut, apabila ia meninggal dunia.
2. Ditunjuk dengan wasiat
Ini terjadi apabila orang tua/salah seorang dari orang tua anak yang melakukan kekuasaan.
3. Ditunjuk secara lisan
Wali juga dapat ditunjuk dengan lisan, akan tetapi untuk itu harus dilakukan di hadapan dua orang saksi.

Walaupun pendapat para ahli yang dijelaskan di atas ada perbedaan namun dapat disimpulkan bahwa ada 3 jenis perwalian yakni perwalian yang ditunjuk oleh Undang-Undang, perwalian yang ditunjuk oleh *testamen* (wasiat) serta perwalian yang dilakukan oleh hakim. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 354-359 KUHPerduta dan Pasal 41-51 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2.6.3 Asas-Asas Perwalian

Soedaryo Somin mengatakan bahwa dalam Kitab undang-Undang Hukum Perdata perwalian ini mempunyai beberapa asas. Pertama, asas tak dapat dibagi-bagi. Kedua, asas pweswtujuan dari keluarga. Ketiga, orang-orang yang dipanggil menjadi wali atau yang diangkat menjadi wali.⁴⁵

⁴³ Sudarsono, 1991, *Op cit*, Hlm. 30

⁴⁴ Darwan Priest, 1997, *Op cit*, , hlm. 92

⁴⁵ Soedhryo Soimin, 2010, *Hukum Orang dan Keluarga (Prespektif Hukum Perdta Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat)*, (Sinar Grafika:Jakarta), hlm. 56

Asas pertama menyebutkan, bahwa perwalian hanya ada satu wali, hal ini dapat kita lihat di dalam pasal 331 KUH Perdata yang menyebutkan perwalian mulai berlaku:⁴⁶

1. Jika seorang wali diangkat oleh hakim dan pengangkatannya dilakukan dalam kehadirannya. Jika terjadi pengangkatan tidak dalam kehadirannya, saat pengangkatan harus diberitahukan kepadanya.
2. Jika seorang wali diangkat oleh salah satu dari kedua orang tua pada saat pengangkatan itu karena meninggalnya yang mengangkat, memperoleh kekuatan untuk berlaku dari yang diangkat menyatakan kesanggupannya menerima keangkatan itu tersebut.
3. Jika seorang perempuan bersuami diangkat menjadi wali, baik oleh hakim, maupun oleh salah satu dari kedua orang tua, pada saat ia dengan bantuan atau dengan kuasa dari suaminya atau dengan kuasa dari hakim, menyatakan kesanggupan menerima pengangkatan itu.
4. Jika suatu perhimpunan yayasan atau lembaga social tidak atas permintaan atau kesanggupan sendiri, diangkat menjadi wali pada saat mereka menyatakan sanggup menerima pengangkatan itu.
5. Dalam hal termaksud dalam pasal 358 pada saat pengesahan.
6. Jika seorang menjadi wali karena hukum, pada saat terjadinya peristiwa yang mengakibatkan perwaliannya.

Dalam asas tersebut di atas mempunyai kekecualian dalam tiga hal. *Pertama*, jika perwalian itu dilakukan oleh ibu sebagai orang tua yang hidup paling lama, maka kalau ia kawin lagi, suaminya menjadi wali serta wali peserta (pasal 351 KUH Perdata), apabila wali ibu menyebutkan diri dalam perkawinan, maka suaminya, kecuali ia telah dipecat dari perwalian, sepanjang perwalian itu dan selama antara suami istri tiada terpisahkan meja dan ranjang atau harta kekayaan. Demi hukum menjadi kawan wali, di samping istrinya secara tanggung menanggung bertanggung jawab sepenuhnya atas segala perbuatan yang

⁴⁶Soedhryo Soimin, 2010, *Ibid*

dilakukan setelah perkawinan dilangsungkan. Perkawinan walian si suami tadi berakhir, apabila ia dipecat dari itu atau, si ibu berhenti menjadi wali. *Kedua*, jika sampai ditunjuk pelaksana pengurus yang mengurus barang-barang di luar Indonesia hal ini diatur dalam pasal 361 KUH Perdata.⁴⁷ Dalam perwalian ini keluarga harus dimina persetujuan. Dalam hal keluarga tidak ada persetujuan dan tidak dating sesudah diadakan pemanggilan, maka dapat dituntut atas dasar pasal 524 KUH Perdata.

Ketiga, orang-orang yang dipanggil menjadi wali atau diangkat menjadi wali ada 2 (dua):⁴⁸

1. Perwalian oleh suami/istri yang hidup paling lam (*lengstlevende echtroot*) pasal 354 KUH Perdata, menyebutkan apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa., demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekedar ini tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya. Dalam pasal ini, tidak terdapat kekecualian baik suami istri yang hidup berpisah karena perceraian atau pisah meja dan ranjang, jadi bilamana ayah setelah bercerai meninggal dunia, maka si ibu dengan sendirinya menjadi wali atas anak tersebut.
2. Perwalian yang ditunjuk oleh bapak dan ibu dengan surat wasiat ini diatur dalam pasal 355 KUH Perdata yang menyebutkan, masing-masing orang tua, yang melakukan kekuasaan orang tua, atau wali bagi seorang anaknya atau lebih, berhak mengangkat sorang wali bagi anak-anak itu. Jika perwalian itu setelah ia meninggal dunia demi hukum ataupun karena penetapan hakim menurut ayat terakhir pasal 353 KUH Perdata tidak harus dilakukan oleh orang tua masing-masing yang menjadi wali atau memegang kekuasaan orang tua berhak mengangkat wali, kalau perwalian tersebut memang masing terbuka kalau menurut hukum akan jatuh kepada orang tua yang lain atau oleh karena ada putusan hakim

⁴⁷ Soedhryo Soimin, 2010, *Ibid*, hlm.57

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 58

akan jatuh kepada orang tua yang lain maka pengangkatan wali itu tiada diperbolehkan.

2.6.4 Tanggung Jawab Wali

Menurut Darwan Priest sedapat-dapatnya wali diambil dari keluarga anak tersebut, atau orang lain. Syarat menjadi wali, haruslah orang dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik. Untuk itu wali wajib membuat daftar harta benda yang berada di bawah kekuasaannya. Ini dilakukan pada saat yang bersangkutan mulai memangku jabatannya sebagai wali. Disamping itu wali juga wajib mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu, karena wali harus bertanggung jawab tentang harta benda anak berada di bawah perwaliannya, dan wajib mengganti kerugian yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya.⁴⁹

Menurut pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, wali tidak boleh memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anak perwaliannya yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, atau yang belum pernah melangsungkan perkawinan; kecuali kepentingan anak itu menghendakinya.

Menurut R. Soetojo Prawirohamidjojo⁵⁰ Pada waktu wali memulai dengan tugasnya, ia mempunyai kewajiban-kewajiban sebagai berikut:

1. Kewajiban memberitahukan kepada Balai Harta Peninggalan (pasal 368 KUHPerdara) dengan sanksi bahwa wali dapat dipecat dan dapat diharuskan membayar semua biaya, ongkos dan bunga bila pemberitahuan tersebut tidak dilaksanakan;
2. Kewajiban mengadakan investarisasi mengenai harta kekayaan *minderjarige* (pasal 386 ayat (1) KUHPerdara).
3. Kewajiban untuk mengadakan jaminan (*zekerheid*) pasal 335 KUHPerdara.
4. Kewajiban menentukan jumlah yang dapat dipergunakan setiap tahun oleh *minderjarig* itu dan jumlah biaya pengurusan (pasal 388 KUHPerdara);
5. Kewajiban wali untuk menjual perabot-perabot rumah tangga *minderjarig* dan semua barang bergerak yang tidak memberikan buah,

⁴⁹ Darwan Priest, 1997, *Op cit*, hlm. 92

⁵⁰ R. Soetojo, 1955, *loc.cit*, hlm. 229.

hasil atau keuntungan kecuali barang-barang yang diperbolehkan disimpan *in natura* dengan izin *Weskamer*. (Pasal 389 KUHPerdara);

6. Kewajiban untuk mendaftarkan surat-surat piutang negara, yaitu jika dalam harta kekayaan *minderjarig* ada surat-surat piutang negara (pasal 392 KUHPerdara).
7. Kewajiban untuk menanam (*blegen*) sisa uang milik *minderjarige* setelah dikurangi biaya penghidupan dan sebagainya.



BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Tanggung Jawab Pemerintah dalam Pengasuhan Anak Terlantar Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Pemerintah mempunyai tanggung jawab yang dimiliki terhadap warga negaranya. Tanggung jawab yang dimaksud adalah tanggung jawab Negara, adalah bentuk kewajiban yang dimiliki oleh Negara dalam hal ini Pemerintah sebagai Kepala Negara untuk dapat memberikan perlindungan bagi warga negaranya begitu pula terhadap anak terlantar. Hal ini termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 34 ayat (1) yang menyatakan fakir miskin dan anak yang terlantar dipelihara oleh negara

Dengan adanya jaminan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut diatas berarti anak yang belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri baik secara rohani, jasmani maupun sosial menjadi kewajiban baik dari orang tua, keluarga, masyarakat maupun bangsa dan negara dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan anak terutama aspek kesejahteraannya. Dengan dipenuhi aspek kesejahteraannya, maka anak tersebut akan tumbuh dan berkembang menjadi generasi penerus yang dapat diharapkan sebagai tiang dan pondasi orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Oleh karena itu menjadi kewajiban bagi orang dewasa baik orang tua, keluarga, masyarakat maupun bangsa untuk memberi jaminan, memelihara dan mengamankan kepentingan anak itu karena kewajiban inilah, maka yang bertanggung jawab tersebut wajib pula melindunginya dari gangguan-gangguan yang datang dari luar maupun dari dalam anak itu sendiri. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa asuhan anak, terutama menjadi kewajiban dan tanggungjawab orang tua dilindungi keluarga, akan tetapi demi untuk kepentingan kelangsungan tata sosial maupun untuk kepentingan anak itu sendiri, perlu ada pihak yang melindunginya. Apabila orang tua itu sudah tidak diketahui adanya atau nyata-

nyata tidak mampu untuk melaksanakan hak kewajibannya, maka dapatlah pihak lain baik karena kehendak sendiri maupun karena ketentuan hukum disertai hak dan kewajiban itu.

Bilamana memang tidak ada pihak-pihak yang dapat melaksanakannya, maka pelaksanaan hak dan kewajiban itu menjadi tanggung jawab negara. Disamping anak-anak yang kesejahteraannya dapat terpenuhi secara wajar, didalam masyarakat terdapat pula anak-anak yang mengalami hambatan rohani, jasmani dan sosial ekonomi yang memerlukan pelayanan secara khusus, yaitu anak-anak yang tidak mampu, anak-anak terlantar, anak-anak yang mengalami masalah kelakuan, anak-anak yang cacat secara jasmani maupun rohani. Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak Pasal 55 menyatakan bahwa:

- 1) Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, baik dalam lembaga maupun diluar lembaga.
- 2) Penyelenggaraan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga masyarakat.
- 3) Untuk penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat mengadakan kerjasama dengan berbagai pihak lain.
- 4) Dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), pengawasannya dilakukan oleh Menteri Sosial.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 55 mengamanatkan bahwa anak terlantar merupakan bentuk tanggung jawab yang diberikan kepada Pemerintah. Kewajiban pengasuhan terhadap anak terlantar merupakan implementasi dari konstitusi kita bahwa anak terlantar dan fakir miskin dipelihara oleh Negara. Dengan landasan yuridis tersebut pemerintah tidak dapat melepaskan kewajibannya memelihara anak terlantar. Karena telah diamanatkan oleh undang-undang. Hal ini merupakan bentuk tanggung jawab yang dimiliki oleh pemerintah dalam pengasuhan terhadap anak terlantar.

Ketentuan tersebut juga dipertegas dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 20 yang menyatakan bahwa Negara, pemerintah, pemerintah daerah, Masyarakat, Keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.⁵¹ Berdasarkan ketentuan tersebut maka sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk dapat menyelenggarakan perlindungan anak. Pemerintah diberikan tanggung jawab untuk dapat memberikan perlindungan kepada anak terlantar, sehingga perlindungan anak tidak hanya perlindungan terhadap anak, namun juga perlindungan terhadap setiap anak tidak terkecuali anak terlantar.⁵²

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 55 ayat (1) dijelaskan bahwa:

- (1) Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, baik dalam lembaga maupun diluar lembaga.

Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, baik dalam lembaga maupun luar lembaga. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan frasa dalam lembaga adalah melalui sistem panti pemerintah dan panti swasta, sedangkan frasa diluar lembaga adalah sistem asuhan keluarga/perseorangan.

Tanggung jawab pemerintah mengenai pengasuhan terhadap anak terlantar dilakukan dalam lembaga disebut sebagai pengasuhan secara alternatif. Sesuai dengan Permensos Nomor 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan:

1. Jika keluarga anak tidak memberikan pengasuhan yang memadai sekalipun dukungan yang sesuai, mengabaikan, atau melepaskan tanggung jawab terhadap anaknya, maka negara melalui instansi pemerintah setempat yang berwenang atau melalui organisasi masyarakat yang diberi izin, bertanggungjawab untuk melindungi hak-hak anak dan menjamin pengasuhan alternatif yang sesuai.

⁵¹ R. Abdussalam, 2014, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: PTIK, hal. 22

⁵² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pasal 4 sampai dengan pasal 16 menyatakan bahwa setiap anak tidak terkecuali anak terlantar juga termasuk dalam perlindungan anak tersebut. Dikutip dari R. Abdussalam, hal.30-35

2. Tanggung jawab Negara, melalui instansi yang berwenang, adalah untuk menjamin supervise keselamatan, kesejahteraan diri, dan perkembangan setiap anak yang ditempatkan dalam pengasuhan alternatif dan melakukan review secara teratur tentang ketetapan situasi pengasuhan yang disediakan.

Berdasarkan hal tersebut maka kewajiban Negara untuk dapat melindungi anak-anak yang terlantar yang kebanyakan tidak diketahui asal-usulnya. Pemerintah bertanggung jawab atas usaha pembinaan, pengembangan, pencegahan dan rehabilitasi seperti yang dijelaskan dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Usaha sebagaimana dimaksudkan untuk memberikan pemeliharaan, perlindungan sosial, asuhan, perawatan dan pemulihan kepada anak yang mempunyai masalah, agar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sedangkan pembinaan, pengembangan, pencegahan dan rehabilitasi dilaksanakan dalam bentuk asuhan, bantuan dan pelayanan khusus.

Permensos Nomor 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Pengasuhan disebutkan bahwa pengasuhan alternatif merupakan pengasuhan berbasis keluarga pengganti atau Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang dilaksanakan oleh pihak-pihak diluar keluarga inti atau kerabat anak. Pengasuhan alternatif bisa dilakukan melalui sistem orang tua asuh (*fostering*), wali (*guardianship*), atau pengangkatan anak dan pada pilihan terakhir adalah pengasuhan berbasis *residential* (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak).

Pengasuhan tersebut, kecuali pengangkatan anak, bersifat sementara, dan apabila setelah melalui *asesmen*, orang tua atau keluarga besar atau kerabat anak dianggap sudah mampu untuk mengasuh anak, maka anak akan dikembalikan kepada asuhan dan tanggung jawab mereka. Tujuan dari pengasuhan alternatif ini termasuk yang dilakukan melalui lembaga kesejahteraan sosial anak harus diprioritaskan untuk menyediakan lingkungan yang dapat memenuhi kebutuhan kasih sayang anak, kelekatan (*tattachment*) dan permanen melalui keluarga pengganti.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 55 ayat (1) Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, baik dalam lembaga maupun diluar lembaga. Pemeliharaan dan perawatan ini merupakan bentuk usaha yang dapat dilakukan oleh pemerintah. Menurut kamus besar bahasa Indonesia yang dimaksud dengan pemeliharaan adalah menjaga dengan sebaik mungkin sedangkan perawatan adalah memelihara, mengurus atau membela. Berdasarkan Undnag-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 55 ayat (1) maka bentuk tanggung jawab yang diberikan kepada Pemerintah adalah bentuk usaha perawatan dan pemeliharaan seperti yang telah dijelaskan dalam penjelasan tersebut.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak hanya menjelaskan tentang usaha penyelenggaraan perawatan dan pemeliharaan tanpa bentuk usaha yang dilakukan oleh pemerintah. Bentuk usaha yang dilakukan oleh yang dilakukan oleh Pemerintah dapat kita temukan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak yang menyatakan bahwa:⁵³

1. Usaha kesejahteraan anak terdiri atas usaha pembinaan, pengembangan, pencegahan dan rehabilitasi (Pasal 11 ayat 1).
2. Usaha kesejahteraan anak dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat (ayat (2)).
3. Usaha kesejahteraan anak dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat dilaksanakan baik di dalam maupun diluar panti (ayat (3)).
4. Pemerintah mengadakan pengarahannya bimbingan, bantuan dan pengawasan terhadap suatu kesejahteraan anak yang dilakukan oleh masyarakat (ayat(4)).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 55 ayat (1) dapat dipertegas dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Usaha yang dilakukan oleh Pemerintah memberikan bentuk bahwa usaha kesejahteraan anak terdiri atas usaha pembinaan, pengembangan, pencegahan dan rehabilitasi. Dipertegas pula dalam peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 Usaha Kesejahteraan Pasal 2 yang menyatakan bahwa:⁵⁴

⁵³ R. Abdussalam, 2014, *Op. Cit*, hlm. 47

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 23

1. Anak pertama-tama dan terutama menjadi tanggung jawab orang tua.
2. Pemerintah dan/atau masyarakat melaksanakan usaha kesejahteraan anak dengan tujuan membantu mewujudkan kesejahteraan anak.
3. Pemerintah mendorong, membimbing, membina masyarakat untuk berperan serta melaksanakan usaha kesejahteraan anak.

Artinya bahwa dalam penyelenggaraan dan pemeliharaan anak adalah tanggung jawab dari orang tua, sedangkan apabila orang tua tidak dapat melaksanakan kewajibannya dikarenakan melalaikan tanggung jawab sebagai orang tua maka pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan terhadap anak tersebut yaitu anak terlantar. Pemerintah dan lembaga masyarakat melaksanakan usaha kesejahteraan anak bertujuan untuk membantu mewujudkan kesejahteraan anak. Tanggung jawab yang diberikan oleh pemerintah terhadap anak terlantar yakni untuk mendorong, membimbing, dan membina masyarakat untuk berperan serta dalam melaksanakan usaha kesejahteraan anak. Jadi salah satu bentuk tanggung jawab pemeliharaan anak terlantar diberikan melalui lembaga masyarakat untuk dapat melaksanakan usaha kesejahteraan anak. Dipertegas pula dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 Usaha Kesejahteraan anak Pasal 3 menerangkan bahwa Usaha yang dilakukan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) yang bersifat lintas sektoral, dilancarkan secara terkoordinasi, terpadu dan dilaksanakan sesuai dengan tanggung jawab, tugas dan fungsi masing-masing.⁵⁵

Pemeliharaan dan perawatan itu dapat dilakukan melalui lembaga masyarakat yakni panti asuhan yang dibentuk oleh masyarakat. Hal ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 55 ayat (2) yang menyatakan bahwa:

- 2) penyelenggaraan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam dalam ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga masyarakat.

Pasal tersebut memberikan ketentuan bahwa dalam proses pemeliharaan anak terlantar sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 55 ayat (1) dapat dilakukan oleh masyarakat. Pasal 2 bab II tentang asas dan tujuan UU Perlindungan Anak menjelaskan bahwa

⁵⁵ R. Abdussalam, 2014, *Ibid*, hlm. 23

peran masyarakat tidak dapat dihindarkan karena tanggung jawab tidak hanya diberikan kepada orang tua yang berkewajiban memelihara dan merawat anak terlantar, namun pemerintah dan masyarakat mempunyai tanggung jawab pula untuk merawat dan memelihara anak khususnya anak terlantar sebab hal itu berkaitan dengan hak dari setiap anak.

Bentuk dari penyelenggaraan pemeliharaan terhadap anak terlantar dapat berbentuk yayasan panti asuhan. Yayasan panti asuhan merupakan suatu lembaga usaha kesejahteraan sosial yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial terhadap anak terlantar, memberikan pelayanan pengganti fisik, mental dan sosial pada anak asuh, sehingga memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan memadai bagi perkembangan kepribadiannya sesuai yang diharapkan sebagai bagian dari generasi penerus cita-cita bangsa dan sebagai insan yang akan turut aktif dalam bidang pembangunan nasional.

Panti asuhan berfungsi sebagai sarana pembinaan dan pengetasan anak terlantar. Menurut Departemen Sosial Republik Indonesia panti asuhan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Sebagai pusat pelayanan kesejahteraan sosial anak. Panti asuhan berfungsi sebagai pemulihan, perlindungan, pengembangan dan pencegahan.
- 2) Sebagai pusat data dan informasi serta konsultasi kesejahteraan sosial anak.
- 3) Sebagai pusat pengembangan keterampilan (yang merupakan fungsi penunjang). Panti asuhan sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi keluarga dan masyarakat dalam perkembangan dan kepribadian anak-anak remaja.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi panti asuhan adalah sebagai pusat pelayanan kesejahteraan sosial, pusat data dan informasi serta konsultasi kesejahteraan sosial anak dan juga pusat pengembangan keterampilan anak-anak terlantar.

Berkaitkan dengan yayasan panti asuhan yang dibentuk oleh masyarakat dalam Undang-Undang Nomo 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak pasal 11 ayat (4) tanggung jawab Pemerintah terhadap anak terlantar dalam panti asuhan yakni mengadakan pengarahan bimbingan, bantuan dan pengawasan

terhadap suaha kesejahteraan anak yang dilakukan oleh masyarakat. Bentuk usaha terhadap panti asuhan yang diberikan Pemerintah merupakan tanggung jawab negara untuk melindungi anak terlantar agar dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut Lembaga panti asuhan baik itu merupakan panti asuhan yang dikelola oleh Pemerintah maupun yang dibentuk oleh masyarakat merupakan tanggung jawab negara untuk memberikan pemeliharaan dan perawatan terhadap anak-anak terlantar sesuai yang diamanatkan undang-undang.

Yayasan Panti Asuhan yang dibentuk oleh masyarakat dapat mengadakan kerjasama dengan berbagai pihak lain. Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 55 ayat (3) yang menyatakan bahwa :

- 3) Untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat mengadakan kerjasama dengan berbagai pihak lain.

Kerjasama yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah kerjasama antara pihak lain untuk dapat menyelenggarakan pemeliharaan anak terlantar. Kerjasama yang dapat dibentuk adalah kerjasama untuk dapat mencapai tujuan panti asuhan tersebut. Kerjasama ini dapat dilakukan dengan pemberian bantuan terhadap panti asuhan tersebut yang biasa kita sebut donator.

Donatur merupakan subyek hukum yang dapat memberikan bantuan kepada panti asuhan. Para donator memberikan bantuan berupa dana melalui bentuk kerja sama antara pihak lain akan dapat membantu kehidupan anak terlantar yang tinggal dalam panti asuhan. Peran daripada donator adalah memberikan bantuan dalam bentuk financial atau bantuan lain yang bersifat social agar anak asuh khususnya anak terlantar yang tinggal dalam panti asuhan tersebut dapat terpelihara lebih baik lagi.

Kerjasama panti asuhan dengan berbagai pihak lain khususnya para donatur tidak memberikan jaminan perlindungan bagi anak terlantar. Negara harus memberikan jaminan kepastian hukum bagi anak terlantar untuk dapat melangsung berkembang sebagaimana mestinya. Negara harus memberikan

perlindungan terhadap anak terlantar agar kelangsungan hidupnya dapat terjamin lagi. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak mengamanatkan bahwa Pemerintah dapat mengadakan pengarah bimbingan, bantuan dan pengawasan terhadap usaha kesejahteraan anak yang dilakukan oleh masyarakat.⁵⁶ Dengan adanya dasar tersebut maka sudah menjadi tanggung jawab Pemerintah untuk dapat memberikan perhatian kepada panti asuhan yang selama ini kurangnya perhatian oleh pemerintah.⁵⁷

Perawatan dan pemeliharaan yang merupakan tanggung jawab Pemerintah pengawasan dan bimbingan tersebut dilakukan oleh Menteri Sosial. Hal ini dipertegas dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 53 ayat (4) menyatakan bahwa:

- 4) Dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), pengawasannya dilakukan oleh Menteri Sosial.

Bentuk usaha penyelenggaraan perawatan dan pemeliharaan anak terlantar baik yang dilakukan oleh lembaga pemerintah maupun lembaga masyarakat harus pengawasannya dilakukan oleh Menteri Sosial. Implikasi terhadap pasal ini bahwa menteri social merupakan pengawas dari segala bentuk usaha penyelenggaraan perawatan dan pemeliharaan terhadap anak terlantar. Dengan adanya hal ini akan membuat segala bentuk usaha terhadap anak terlantar akan lebih baik lagi, disamping itu anak terlantar akan diberikan jaminan perlindungan hukum kepada Negara agar hidup dengan laya seperti anak pada umumnya.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan dasar berkaitan dengan tanggung jawab Pemerintah terhadap pengasuhan anak terlantar yang khususnya terdapat dalam lembaga panti asuhan. Undang-Undang telah mengamanatkan bahwa anak merupakan tanggung jawab Pemerintah tidak terkecuali anak terlantar di dalamnya. Pemerintah harus

⁵⁶ Pasal 11 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Kesejahteraan Anak dikutip dari Mohammad Taufik, Hukum Perlindungan Anak. Hal 47

⁵⁷ Dikutip dari <http://www.merdeka.com/peristiwa/di-panti-asuahn-samuel-anak-anak-diberi-makan-mie-basi.html>, pada tanggal 12 Januari pukul 18.30 WIB

memberikan perhatian khusus terhadap anak terlantar karena konstitusi kita telah mengamanatkan untuk dapat memelihara dan merawat anak terlantar yang tidak memiliki orang tua. Para anak terlantar mempunyai hak yang harus diberikan tanggung jawab kepada Negara untuk dapat memeliharanya.

Ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 55 ayat (4) memberikan dampak kepada anak terlantar agar nantinya dapat diperhatikan lebih oleh pemerintah dan juga masyarakat. Berdasarkan hal ini pula pemerintah diberikan tanggung jawab untuk dapat memelihara anak terlantar sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang. Peran penyelenggaraan dan pemeliharaan terhadap anak terlantar diberikan kepada menteri social yang diberikan amanat oleh Presiden Republik Indonesia dengan berkoordinasi oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial untuk dapat memberikan bantuan terhadap anak terlantar. Hal ini senada dengan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat 17 yang menyatakan bahwa Pemerintah adalah Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Selain itu hal ini dipertegas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak yang menyatakan setiap tindakan usaha pemeliharaan dan perawatan anak terlantar harus memperhatikan ketentuan dari Menteri Sosial.

Pemerintah maupun pemerintah daerah harus bertanggung jawab terhadap anak terlantar apabila anak tersebut dilalaikan oleh orang tuanya. Kewajiban Pemerintah dan masyarakat harus berjalan harmonis dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di Indonesia, dengan hal ini maka kehidupan anak terlantar akan terjamin lagi sebagai anak. Pemerintah harus memberikan usaha kesejahteraan anak melalui lembaga penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar untuk dapat melangsungkan hidup sebagaimana anak pada umumnya. Adanya hubungan yang harmonis akan meningkatkan perkembangan anak terlantar menjadi lebih baik lagi.

Yayasan panti asuhan juga harus memperhatikan ketentuan dari Pemerintah agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang yang diberikan oleh Pemerintah. Yayasan panti asuhan harus memberikan pemeliharaan dan

perawatan kepada anak terlantar selanjutnya anak pada umumnya. Peran yayasan panti asuhan diperlukan untuk mewujudkan kehidupan anak terlantar yang lebih baik lagi dikemudian hari. Hal tersebut dapat dilakukan dengan peraturan yang baik agar dapat memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi anak terlantar pada khususnya dan juga peningkatan efektivitas kinerja yang dilakukan oleh pemerintah dan yayasan panti asuhan terutamanya masyarakat untuk dapat memberikan perhatian terhadap anak terlantar.

Identitas Anak Terlantar

Penyusunan rencana strategis 2011 semua anak Indonesia tercatat kelahirannya merupakan rencana jangka menengah untuk Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Program ini dimulai pada tahun 2008 dan diharapkan pada tahun 2012 semua anak Indonesia sudah tercatat kelahirannya. Untuk mendukung terlaksananya rencana tersebut, maka Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2000 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010 ditujukan dalam upaya percepatan pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional tahun 2000.

Ada beberapa program kerja yang dibuat oleh pemerintah untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan. Salah satu program dibidang kependudukan adalah Penetapan Nomor Induk (NIK) dan pengembangan Sistem Informasi administrasi Kependudukan (SIK). Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan memberikan pemberian NIK kepada setiap penduduk dan pemberin e-KTP berbasis NIK. NIK tercantum dalam akta kelahiran dan Kartu Keluarga (KK). NIK Nasional tidak hanya diberikan kepada warga dewasa tapi juga anak-anak bahkan bayi yang baru dilahirkan.

Seorang anak berhak memperoleh perlakuan yang adil dan terhindar dari segala ancaman yang dapat merugikan dirinya karena anak merupakan anugerah Allah SWT yang merupakan amanah, titipan harta yang paling berharga yang harus dijaga dan dididik dengan baik oleh orang tua. Seorang anak memerlukan perlindungan fisik, mental dan sosial secara utuh, selaras dan seimbang. Ini

disebabkan karena anak merupakan generasi penerus cita-cita bangsa. Sebagai generasi penerus cita-cita bangsa, orang tua harus memperlakukan anak dengan baik mulai dari dalam kandungan hingga dewasa.

Berkaitan dengan hak identitas terhadap anak terlantar berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dalam keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Pasal 7 ayat (1) tentang pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) menyebutkan:

Anak harus didaftarkan segera sesudah kelahiran dan harus mempunyai hak sejak lahir atas suatu nama, hak untuk memperoleh kewarganegaraan, dan sejauh mungkin, hak-hak untuk mengetahui dan dirawat oleh orang tuanya.

Di Indonesia saat ini ada tiga macam akta kelahiran, yaitu akta kelahiran untuk anak ibu dan bapak, akta kelahiran anak ibu dan akta kelahiran anak asal usul tidak diketahui.⁵⁸ tetapi seharusnya diketahui bahwa tiga macam akta kelahiran yang tersebut tidak mengakui kebutuhan akta kelahiran untuk anak-anak ‘yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya.’⁵⁹ Atau anak-anak ‘yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya.’⁶⁰ Anak-anak tersebut memang tidak diakui dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008, dan memang termasuk anak-anak miskin yang sangat beresiko menjadi anak-anak jalanan nantinya. Anak-anak dari orang tua yang tidak mempunyai KTP atau KK harus menunggu pengurus KTP dan KK orang tuanya sebelum haknya untuk memiliki akta kelahiran dapat dipenuhi.

Kelahiran seorang anak ke dunia merupakan suatu peristiwa hukum yang penting bagi manusia. Hal yang harus dipikirkan pertama kali oleh orang tua setelah kelahiran anaknya adalah membuat akta kelahiran. Persoalan ini terkadang

⁵⁸ Netha Natha Middlemas, 2011, *Pendaftaran Kelahiran dan Pencapaian Hak-Hak Anak-Study Kota Malang*, Laporan Penelitian, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, hal. 52

⁵⁹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, Pasal 4, huruf i

⁶⁰ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, Pasal 4, huruf k

sering terlupakan oleh orang tua. Padahal selaku Warga Negara Indonesia, kelahiran seorang anak haruslah tercatat dalam suatu akta kelahiran sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 5 yang menyatakan bahwa:

Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Akta kelahiran merupakan akta catatan sipil hasil pencatatan terhadap peristiwa kelahiran seseorang.⁶¹ Akta kelahiran penting dimiliki karena merupakan pengakuan resmi dari negara atas keberadaan setiap orang. Pada akta kelahiran terdapat nama pemilik akta kelahiran, nama ibu dan ayahnya dan lain sebagainya. Akta kelahiran penting dimiliki karena dipergunakan pada saat sekolah, memiliki fungsi sebagai kelengkapan saat melamar pekerjaan, mengurus paspor, aplikasi ijin menikah atau bercerai, dan lain-lain.

Sebagai bagian sistem pencatatan sipil, pencatatan kelahiran berfungsi untuk menentukan dan menetapkan status keperdataan (sipil) seseorang dalam wilayah hukum suatu negara. Untuk memastikan status perdata seseorang harus dilakukan dengan pencatatan peristiwa hukum seseorang. Pencatatan ini merupakan bagian dari hak sipil yang melekat pada seseorang sejak dilahirkan. Negara mempunyai kewajiban untuk menghormati, memenuhi, dan melindungi hak tersebut.

Kewajiban orang tua adalah memberikan perlindungan dan bertanggung jawab terhadap perkembangan anak. Permasalahan yang akan muncul apabila karena sesuatu dan lain alasan, orang tua tidak mampu memelihara dengan baik.⁶² Kelalaian orang tua dapat menyebabkan terjadinya penelantaran terhadap anak. Seringkali anak terlantar mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari lingkungannya. Peningkatan hukum dalam masyarakat diperlukan karena bertujuan agar masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam rangka meningkatkan pembinaan sikap para penegak hukum ke arah tegaknya hukum serta menciptakan suatu kepastian yang sesuai dengan Undang-

⁶¹ Sander Diki Zulkarnaen, *Anak dan Akta Kelahiran*, dikutip dari <http://www.kpai.go.id>, diakses pada tanggal 23 Oktober 2014 pukul 18.30

⁶² Bismar Siregar, 1986, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Jakarta: Rajawali, hal.14

Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Penegakkan hak sipil oleh negara pertama kali diwujudkan dengan pencatatan kelahiran/akta kelahiran yang merupakan pengakuan pertama atas keberadaan dan status hukum seorang anak. Masalah kepemilikan akta kelahiran juga dialami oleh anak terlantar.

Pada tanggal 11 Desember 2013 Pemerintah Kota Surabaya dalam suratnya Walikota Surabaya Tri Rismaharini, yang ditunjukkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya meminta untuk diberikan akta kelahiran bagi anak terlanta. Surat tersebut meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya untuk membantu proses penerbitan Penetapan Pengadilan berkenaan dengan penetapan anak sebagai anak terlantar. Surat tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam pasal 57 dan pasal 58. Surat yang masuk dari Walikota Surabaya kemudian ditanggapi oleh Ketua Pengadilan Negeri perihal tentang Pencatatan Kelahiran Bagi Anak Terlantar tertanggal 15 Januari 2014. Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa pendaftaran bagi anak terlantar dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Surabaya dan harus diajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Surabaya sebagaimana ketentuan Pasal 55 dan Pasal 57 UU Perlindungan Anak. Ketua Pengadilan Negeri Surabaya memberikan jaminan perlindungan bagi anak terlantar untuk mendapatkan perawatan, pemeliharaan dan penampungan di yayasan panti asuhan.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 57 dinyatakan bahwa:

Dalam hal anak terlantar karena suatu sebab orangtuanya melalaikan kewajibannya, maka lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, keluarga, atau pejabat yang berwenang dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan anak sebagai anak terlantar.

Pernyataan pasal tersebut memberikan dampak bahwa apabila orang tua melalaikan kewajiban untuk mengurus dan merawat anak sehingga menjadikannya anak terlantar maka lembaga yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 55 yakni Panti Asuhan maupun dinas sosial atau dalam hal anak tersebut ada keluarga atau pejabat yang berwenang dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk menetapkan anak sebagai anak terlantar. Hal ini menurut penulis merupakan dasar

hukum anak terlantar untuk dapat dilindungi hak—hak sebagai warga Negara yakni berkaitan dengan identitas kewarganegaraan. Peran daripada Pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan agar nantinya setiap anak mendapatkan hak sebagai warga Negara dalam hal identitas kewarganegaraan.

Enam dari sepuluh anak di Indonesia tidak diakui keberadaannya oleh Pemerintah. Itu artinya sekitar 60 persen anak di Indonesia tidak memiliki akta kelahiran. Masalah tersebut disebabkan karena tidak tercatatnya anak—anak tersebut pada catatan sipil. Anak-anak yang tidak memiliki identitas rentan terhadap adanya eksploitasi. Pada umumnya anak-anak menjadi korban eksploitasi tidak memiliki catatan mengenai identitas dirinya sehingga pemalsuan jati diri anak seringkali dijadikan modus operandi oleh pelaku dalam kasus trafficking. Salah satu upaya untuk melindungi anak-anak tersebut adalah dengan memberikan akta kelahiran.⁶³

Penetapan sebagai anak terlantar yang dimaksud dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 57 adalah penetapan sebagai anak terlantar. Penetapan ini bertujuan memberikan hak identitas kepada anak terlantar yang merupakan warga Negara Indonesia agar terhindar dari diskriminasi. Penetapan ini diajukan di Pengadilan Negeri setempat untuk menetapkan anak sebagai anak terlantar. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 57 pemohon ialah Panti Asuhan maupun dinas sosial atau dalam hal anak tersebut ada keluarga atau pejabat yang berwenang dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mendapatkan anak sebagai anak terlantar.

Penetapan sebagai anak terlantar ini juga menetapkan tentang tempat penampungan, pemeliharaan, dan perawatan anak terlantar yang bersangkutan. Hal ini juga senada dengan pasal Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 58 yang menyatakan bahwa:

⁶³Dikutip dari Akta kelahiran Hak Masyarakat Atas Identitas, <http://disdukcapil.bontangkota.go.id/index.php/pencatatan-sipil/93-artikel/122-akta-kelahiran-hak-masyarakat-atas-identitas>, diakses pada hari Selasa 13 Januari 2015 pukul 13.30 WIB

1. Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 sekaligus menetapkan tempat penampungan, pemeliharaan, dan perawatan anak terlantar yang bersangkutan.
2. Pemerintah atau lembaga yang diberi wewenang wajib menyediakan tempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) .

Penetapan tersebut memberikan hak bagi anak terlantar untuk hidup selayaknya anak pada umumnya. Dengan adanya penetapan tentang tempat penampungan, pemeliharaan, dan perawatan anak terlantar memberikan kesempatan bagi anak terlantar untuk dapat hidup sebagaimana anak pada umumnya. Dengan adanya pasal tersebut Negara maupun lembaga yang diberi wewenang memiliki tanggung jawab untuk dapat mengamanatkan undang-undang tersebut.

Penetapan pengadilan tentang anak terlantar memang memberikan kehidupan bagi anak terlantar untuk dapat menikmati kehidupan selayaknya anak pada umumnya. Kendala yang dihadapi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan belum adanya ketentuan pasti berkaitan dengan penetapan sebagai anak terlantar pasal 57 dan pasal 58 hanya memberikan tanggung jawab kepada Pemerintah untuk dapat melindungi anak terlantar dari praktek diskriminasi dan tidak adanya pemberian hak kepada anak terlantar.

Berkaitan dengan Penetapan sebagai anak terlantar oleh pengadilan negeri, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Sistem Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Sistem Administrasi Kependudukan mcnjelaskan tentang kewajiban pemberian identitas kewarganegaraan salah satunya juga orang terlantar terdapat dalam pasal 25 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

- (1) Instansi Pelaksana wajib melakukan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan yang meliputi:
 - a) penduduk korban bencana alam;
 - b) penduduk korban bencana sosial;
 - c) orang terlantar; dan
 - d) komunitas terpencil.

Pasal tersebut memberikan memberikan kejelasan terhadap pemberian akta kelahiran bagi anak terlantar namun hanya menjelaskan tentang melakukan

perlunya melakukan pendataan bagi orang terlantar yang menurut penulis disini anak terlantar juga masuk ke dalam bagian tersebut.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Sistem Administrasi Kependudukan pasal 1 angka 7 menjelaskan bahwa Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk pasal 46 ayat (4) yang menyatakan bahwa:

- (4) Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan dilakukan Tim Pendataan yang dibentuk oleh Gubernur atau Bupati/Walikota.

Instansi Pelaksana yang diberikan tugas melakukan pendataan dilakukan oleh Tim Pendataan yang berkedudukan di Kabupaten/Kota. Pasal 19 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Tim pendataan ini terdiri atas Ketua yang dijabat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Wakil Ketua yang dijabat oleh Kepala Dinas/Badan/Kantor yang membidangi kesejahteraan social, Sekretaris yang dijabat oleh Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk, dan anggota yang terdiri atas Badan Pusat Statistika, Kantor Departemenn Agama, Satuan Kerja Perangkat daerah yang menangani urusan kebudayaa,satuan polisi pamong praja dan Pelindung masyarakat, pcemberdayaan dan desa serta Camat.⁶⁴ Tim Pendataan mempunyai tugas yaitu :⁶⁵

- a) mengkoordinasikan pelaksanaan pendataan orang terlantar dan komunitas terpencil dengan Camat/ Luruh/ Kepala Dasa, Kepala Badan Perwakilan Desa, tokoh musyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang kemasyarakatan setempat;
- b) melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pendataan orang terlantar dan komunitas terpencil;
- c) melaksanakan bimbingan teknis pcngisian formulir dan surat pemyataan;

⁶⁴ Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pasal 19

⁶⁵ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Bagi yang Rentan Administrasi Kependudukan pasal 19

- d) melaksanakan pendataan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
- e) melakukan perekaman sidikjari; dan
- f) membuat laporan secara periodik berdasarkan hasil pendataan

Selanjutnya dijelaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pasal 46 ayat (2) menyatakan bahwa Pendataan yang dilakukan oleh Instansi Pelaksana menyediakan Formulir pernyataan tidak memiliki dokumen kependudukan dan Formulir pendataan. Kemudian dalam pasal 47 ayat (5) Peraturan tersebut pendataan terhadap anak terlantar yang dilakukan dengan cara:

- a) membuat data lokasi orang terlantar;
- b) mendatangi orang terlantar;
- c) mengisi formulir pendataan untuk ditandatangani penduduk;
- d) melakukan Verifikasi dan validasi;
- e) mencatat dan merekam data penduduk untuk disampaikan ke Instansi Pelaksana; dan
- f) membantu proses penerbitan Surat Keterangan Orang Terlantar.

Hasil Pendataan bagi orang terlantar ini digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Kependudukan untuk Penduduk rentan Administrasi yang diantaranya adalah orang terlantar. Surat Keterangan ini dipakai sebagai keterangan dalam pembuktian di pengadilan yang menurut penulis dapat dipakai sebagai penetapan Sebagai anak terlantar seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang nomor 24 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Sistem Administrasi Kependudukan pasal 19 ayat (1) huruf c.

Sebagai korelasi terhadap peraturan tersebut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Bagi Penduduk yang Rentan Administrasi Kependudukan pasal 21 ayat (2) orang terlantar diberikan Surat Keterangan Orang Terlantar yang digunakan sebagai dokumen kependudukan yang merupakan bukti legalisasi domisili orang tersebut. Surat Keterangan Orang Terlantar diterbitkan formulir pendataan orang terlantar dan formulir surat pernyataan tidak memiliki dokumen kependudukan selanjutnya digunakan sebagai syarat penerbitan Blangko Surat Keterangan Orang Terlantar yang kemudian diterbitkanlah Surat Keterangan Orang Terlantar oleh

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surat tersebut dapat digunakan sebagai penerbitan akta kelahiran anak bagi orang terlantar 01611 dinas kependudukan dan Catatan Sipil hal ini dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Bagi Penduduk yang Rentan Administrasi Kependudukan pasal 23.

Adanya ketentuan bagi orang terlantar dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Sistem Administrasi Kependudukan memberikan penjelasan bahwa orang terlantar merupakan kewajiban Negara untuk dapat melakukan pendataan yang nantinya dipakai sebagai dasar penerbitan surat keterangan kependudukan sebagai hak identitas kewarganegaraan yang termasuk di dalamnya adalah hak anak terlantar untuk mendapatkan akta kelahiran. Penulis juga mengatakan bahwa adanya ketidakharmonisan antara Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan juga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Sistem Administrasi Kependudukan dapat dilihat dari siapa yang bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan khususnya pemberian hak identitas kewarganegaraan kepada anak terlantar.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 57 merupakan implementasi dari pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa, “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi Perlindungan anak terutama anak terlantar dituangkan dalam salah satu pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 34 menyatakan bahwa,” fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara.

Maksud dari Undang—Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 34 adalah negara mempunyai kewajiban untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar selain itu juga bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak anak tersebut. Pengakuan manusia sebagai subjek hukum dimulai sejak dilahirkan dan berakhir saat meninggal dunia.⁶⁶ Seorang anak yang masih dalam

⁶⁶ Komar Andasmita, 1983, *Masalah Hukum Perdata Nasional di Indonesia*, Bandung, hal.16

kandungan diberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak yang akan dinikmatinya kelak.⁶⁷ Seseorang yang tidak tercatatkan kelahirannya, tidak bisa menikmati hak-haknya sebagai subjek hukum termasuk hak untuk dilindungi negara. Pembuktian dari asal—usul anak dapat dibuktikan dengan adanya akta kelahiran otentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 57 dapat dijelaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pasal 52 ayat 1 menjelaskan bahwa persyaratan yang berikut dibutuhkan untuk membuat Akta Kelahiran:

- a) Surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
- b) nama dan identitas saksi kelahiran;
- c) KK orang tua;
- d) KTP orang tua; dan
- e) Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua.

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pasal 52 ayat 2 Dalam hal pelaporan kelahiran tidak disertai kutipan akta nikah/akta perkawinan orangtua pencatatan kelahiran tetap dilaksanakan. Bisa dilihat bahwa persyaramn c) dan d) adalah hasil Adminstrasi Kependudukan, walaupun Pembuatan Akta Kelahiran adalah hasil Pencatatan Sipil. Sekarang di Indonesia, Akta Kelahiran tidak diminta untuk membuat KTP atau KK, tetapi KTP dan KK diminta untuk membuat Akta Kelahiran. Sepertinya data yang tidak permanen (KK dan KTP) digunakan untuk membuat data yang permanen (Akta Kelahiran).

Pemintaan KTP dan KK sebagai persyaratan Akta Kelahiran membentuk semacam diskriminasi kepada anak dari orang tua yang tempat tinggalnya tidak tetap. Untuk mendapatkan KTP, seharusnya ada KK. Untuk mendapatkan KK, formulir KK hams ditandatangani oleh ketua RT, RW dan Kelurahan. Tanpa alamat yang tetap, KK dan seterusnya KTP tidak bisa didapatkan.

⁶⁷ Komar Andasmita, 1983, *Ibid*, hal. 16

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal ayat 2 menjelaskan bahwa:⁶⁸

perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi,

Dalam Konvensi Hak-Hak Anak, kebebasan dari diskriminasi apapun ditegaskan sebagai 'tanpa menghiraukan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lain, kewarganegaraan, etnis, atau asal-usul sosial, harta kekayaan, cacat, kelahiran atau status yang lain dari anak atau orang tua anak atau wali hukum anak' (Pasal 2^c Ayat 1). Akan tetapi proses pembuatan Akta Kelahiran yang berdasar pada data masyarakat yang dapat berubah, dan juga tergantung memiliki alat yang tetap, berarti bahwa hak semua anak untuk memiliki Akta Kelahiran tidak dapat dipenuhi sebagai akibat diskriminasi atas asal-usul sosial dan harta kekayaan orang tuanya.

Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Istilah Warga Negara Indonesia dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan pasal 4, dan termasuk:

1. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya;
2. anak yang baru lahir yang ditemukan di Wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui;
3. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya;

Kalau anak-anak tersebut diakui sebagai Warga Negara Indonesia, berarti bahwa mereka juga merupakan salah satu unsur hakiki dan unsur pokok dari suatu Negara yang memiliki hak dan kewajiban yang perlu dilindungi dan dijamin pelaksanaannya. Berarti, anak-anak dari orang tua yang tidak mempunyai KK atau KTP juga berhak atas status kewarganegaraan dan pemenuhan hak-hak lainnya (yang berdasar pada pemilikan Akta Kelahiran) sebagai anak dan Warga Negara Indonesia seperti halnya anak terlantar.

⁶⁸ Mohammad Taufik, 2013, *Hukum Perlindungan Anak.... loc.cit*, hal.23

Berkaitan dengan hal tersebut anak terlantar merupakan anak yang karena orangtua melalaikan kewajibannya sehingga tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Kita dapat memilah bahwa anak terlantar tidak selalu tanpa memiliki keluarga. Apabila terdapat keluarga yang merawat anak tersebut walalupun ditempatkan di dalam yayasan maka sudah selayaknya keluarga uniuik dapat menetapkan anak tersebut dalam asuhannya. Sedangkan apabila anak tersebut tidak diketahui asal usulnya maka Negara bertanggung jawab untuk memenuhi hak identitas anak tersebut.

Pasal 58 daiam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengesahkan bahwa Pencatatan kelahiran untuk anak yang tidak dikelahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya dilakukan dengan tata cara yang berikut

- a) Pelapor/pemohon mengisi formulir surat keterangan kelahiran dengan menyertakan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian kepada Instansi Pelaksana.
- b) Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana mencatat dalam Regisier Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal tersebut juga memberikan Adanya ketentuan pendukung dari Undang—Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak khususnya Pasal 57 dan pasal 58 berkaitan dengan pemberian identitas anak sebagai anak penetapan pengadilan memberikan dasar hukum bagi Negara dapat memberikan hak terhadap anak terlantar untuk dapat tumbuh dan berkembang selayalnya anak pada umumnya. Kepastian hukum ini akan meberikan ruang bagi anak terlantar agar hak sebagai manusia maupun warga Negara dapat terlindungi.

Peraturan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak khususnya pasal 57 dan pasal 58 berkaitan dcngan pemberian identitas anak sebagai anak terlantar melalui penetapan pengadilan perlu dibuat peraturan pendukung agar tindakan yang dilakukan oleh Pemerimah mempunyai Kepastian hukum bagi anak dan juga Pemerintah. Belum adanya keharmonisan antara peraturan yang satu dengan yang lain sehingga timbulnya ketidakpastian terhadap peraturan tersebut. Disisi lain kita juga jangan lupa bahwa sesungguhnya

pembentukan peraturan ini ditunjukkan terhadap anak, jangan sampai di lain waktu hak-hak anak ini terabaikan lagi.

3.1 Tanggung Jawab Pengurus Yayasan panti asuhan terhadap anak terlantar setelah mendapatkan pencatatan kelahiran bagi anak ditinjau dari Undang—Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Panti Asuhan memiliki tanggung jawab sebagai konsekuensi yuridis terhadap penerapan Undang—Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 57 dan 58, Tanggung jawab tersebut ditunjukkan sebagai upaya untuk melindungi hak-hak anak terlantar yang diabaikan. Panti asuhan harus memberikan perlindungan terhadap anak terlantar berupa perawatan dan pemeliharaan berdasarkan undang-undang.

Tanggung jawab pengurus yayasan panti asuhan sebenarnya telah memiliki kewajiban terhadap anak asuhannya, termasuk pula dalam hal anak terlantar. Tidak semua anak terlantar merupakan tanggung jawab dari pengurus yayasan panti asuhan. tanggung jawab ini ditunjukkan kepada anak terlantar yang berada atau tinggal dalam rumah panti asuhan tersebut. Sehingga apabila anak terlantar yang tidak memiliki tempat tinggal merupakan tanggung jawab pemerintah yakni dinas sosial setempat.

Sebagai wali dari anak terlantar tersebut peran daripada pengurus yayasan panti asuhan tersebut merupakan elemen penting untuk dapat memberikan perlindungan terhadap anak terlantar. Berkaitan dengan kewajiban wali dan anak asuh dalam panti asuhan tersebut menurut Curzon dihedakan beberapa golongan, yaitu :⁶⁹

1. Kewajiban Mutlak dan Kewajiban Nisbi
2. Kewajiban Publik dan Kewajiban Perdata
3. Kewajiban Positif dan Kewajiban Negatif

Berdasarkan pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan timbulnya suatu kewajiban disebabkan oleh hal sebagai berikut :

⁶⁹ L.B. Curzon, 1999, *Land Law-Seventh Edition*, Person Education Limited, hal. 8

- a. Wali dapat ditunjuk oleh salah seorang orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua sebelum ia meninggal dengan surat wasiat atau dengan lisan dengan dua orang saksi,
- b. Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.

Berdasarkan pasal 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa hapusnya suatu kewajiban karena hal-hal sebagai berikut :

1. Wali sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak perwalian tersebut.
2. Wali berkelakuan buruk sebagai walinya.

Adapun kewajiban wali berdasarkan pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah :

1. Wali wajib mengurus anak yang berada dibawah kekuasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama kepercayaan anak itu.
2. Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak tersebut.
3. Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya seta kerugian yang ditimbulkan kesalahan dan kelalaiannya.

Setiap negara menginginkan agar wnrge negaranya secara keseluruhan hidup sejahtera. Masalah pembinaan anak terutama dalam penelitian ini menekankan pada masalah kepribadian anak, merupakan masalah penting dan memerlukan tanggungjawab dari berbagai pihak yaitu orang tua, pemuka agama, dan para pembina panti usuhan.

Diganikannya fungsi keluarga oleh panti asuhan, apabila sudah tidak punya orang tua lagi atau mempunyai orang tua/keluarga tetapi tidak mampu berfungsi sebagai satuan keluarga asuhan yang wajar karena disebabkan oleh beberapa faktor antara lain gangguan mental atau gangguan fungsi sosial.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa panti asuhan merupakan sarana pengganti keluarga yang memberikan pelayanan sosial yang bersifat sementara yang memungkinkan pemenuhan kebutuhan bagi anak. Paparan

mengenai kebutuhan anak berdasarkan pada penjelasan Dinas Sosial, yaitu meliputi :⁷⁰

- 1) Mengalami pertumbuhan fisik
- 2) memperoleh kesempatan dalam usaha pengembangan mental dan pikiran sehingga dengan demikian anak asuh dapat mencapai tingkat kedewasaan yang matang
- 3) Melaksanakan peran-peran sosialnya dengan tuntutan lingkungannya

Panti asuhan harus dapat memberikan kesempatan kepada anak untuk mengalami pertumbuhan, mendapatkan kesempatan dalam pengembangan mental, dan dapat melaksanakan peran sosialnya dengan baik dan benar.

Panti asuhan merupakan sebuah rumah yang berbentuk asrama, yang di dalamnya terdapat anak-anak yang sudah tidak mempunyai orangtua atau anak yang masih mempunyai orang tua tetapi tidak mampu membeirkan pelayanan secara wajar atau biasa disebut anak terlantar. Dengan demikian anak asuh yang tinggal di dalam panti asuhan dapat mengalami penumbuhan fisik dan memperoleh pengembangan pikiran sehingga dapat mencapai tingkat kedewasaan yang matang dalam melaksanakan peran-peran sosialnyn sesuai dengan tuntutan lingkungannya.

Berdasarkan Buku Petunjuk Teknik Pelayanan dan Pengentasan Anak Terlantar melalui Penyantunan Anak dalam Dinas Sosial dikemukakan bahwa sifat pelayanan pami adalah sebagai berikut :⁷¹

- 1) Pelayanan anak terlantar melalui panti penyantunan anak bersifat sementara sedangkan pembinaan sslanjutnya berada dalam keluarga dan masyarakat
- 2) Panti penyantunan anak mengutamakan bimbingan sosial anak, sedangkan bimbingan keterampilan merupakan sarana penunjang dalam mencapai tujuan pelayanan.

Panti asuhan merupakan lembaga yang memberikan penyantunan kepada anak-anak yatim piatu serta anak-anak terlantar dan memberikan bimbingan sosialkepada anak-anak panti.

⁷⁰ Dinas Sosial, 2004, *Pedoman Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak Melalui Panti Asuhan Anak*, Pemerintah Kabupaten Jawa Barat, hal. 5

⁷¹ Dinas Sosial, 2004, *Ibid*, hal. 4

Sedangkan menurut A.J Khan yang dikutip oleh Soetarso bahwa:⁷² “Pelayanan sosial untuk tujuan sosialisasi dan pengembangannya diadakan untuk melindungi, mengadakan pembinaan, pewbahan azau menyempumaan kegiatan-kegiatan asuhan anak“. Sebagai pengganti orang tua anak panti maka panti asuhan bertujuan untuk melindungi, melakukan pembinaan dan pengembangan keterampilan anak-anak panti agar anak panti memiliki kepribadian yang baik. Atas dasar sifat dan tujuau panti asuhan, panti sosial merupakan lembaga pelayanan sosial yang mempunyai tujuan yang luas diantaranya adalah tujuan sosialisasi, karena latar belakang anak asuh yang berbeda-beda, maka setelah mereka berada dalam lingkungan panti komunikasi dan interaksinya hams dibina agar berjalan dengan baik. Sedangkan pengembangan bakat atau kemampuan yang dimiliki anak asuh dapat dilakukan melalui pendidikan, latihan keterampilan, dan pemberian tugas.

Panti asuhan merupakan suatu lembaga pelayanan profesional yang bertanggung jawab memberikan pengasuhan dan pelayanan sebagai pengganti orang tua kepada anak, sebab pelayanan yang dilakukan di panti merupakan pelayanan sosial, fisik, mental dan spiritual. Oleh sebab itu tujuan panti asuhan berdasarkan buku pelunjuk Pedoman Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak melalui Panti Asuhan Sosial Anak dalam Dinas Sosial yaitu :⁷³

- 1) Terwujudnya hak atau kebutuhan anak yaitu kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi
- 2) Terwujudnya kualitas pelayanan atas dasar standar profesional
 - a. Dikelola oleh tenaga pelaksana yang memenuhi standar profesi
 - b. Terlaksananya manajemen kasus sebagai pendekatan pelayanan yang memungkinkan anak memperoleh pemenuhan kebutuhan yang berasal dari keanekaragaman sumber
 - c. Meningkatnya kualitas kehidupan sehari-hari di lingkungan panti yang memungkinkan anak berinteraksi dengan masyarakat secara serasi dan harmonis
 - d. Meningkatnya kepedulian masyarakat sebagai relavan sosial
- 3) Terwujudnya jaringan kerja dan sistem informasi pelayanan kesejahteraan anak secara berkelanjutan baik horizontal maupun verlikal

⁷² Soetarso, 1982, *Kesejahteraan Sosial, Pelayanan Sosial dan Kebijakan Sosial*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 36

⁷³ Dinas Sosial, 2004, *Op.cit*, hal.8

Tujuan panti sosial adalah untuk memenuhi kebutuhan dan kewajiban anak dengan pengelolaan memenuhi standar profesi, ineningkalnya kualitas kehidupan anak—anak panti serta meningkatnya panisipasi masyarakat umum terhadap panti asuhan dengan menjadi relavan sosial serta terwujudnya jaringan kerja dan informasi pelayanan kesejahteraan anak.

Hal senada juga diungkapkan oleh Mulahajati Abdullah bahwa “Tidaklah cukup hanya memberikan anak makanan dan minuman dan diserahkan ke sekolah saja. Tapi panti asuhan hendaklah mempakan suatu tempat dan lingkungan menuju kepada kesejahteraan anak-anak dalam arti kata yang luas, panti asuhan hendaklah merupakan suatu tempat dan lingkungan yang aman dan gembira yang memberikan ketentuan dimana tiap anak-anak mendapat tempat dan kesempatan untuk tumbuh dengan baik mnjadi dewasa yang berguna bagi masyarakat.”⁷⁴

Panti asuhan tidak hanya bertanggungjawab pada kebutuhan anak berupa makanan dan minuman akan tetapi panti asuhan hendaklah menjadi tempat untuk tumbuhnya anak-anak panti menjadi orang yang berkepribadian baik serta berguna bagi masyarakat, bangsa dan Negara.

Setiap jenis pelayanan kepada anak melalui panti asuhan mengandung sifat preventif, pengembangan, kuratif dan rehabilitatif yang pelaksanaanya saling melengkapi dan saling menunjang, Di bawah ini akan dijelaskan mengenai sifat-sifat pelayanan sosial berdasarkan buku petunjuk Pedoman Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak melalui Panti Asuhan Sosial Anak dalam Dinas Sosial yaitu sebagai berikut :⁷⁵

a. Preventif

Pelayanan ini ditekankan untuk mencegah dan mengurangi masalah anak melalui berbagai upaya-upaya pencegahan baik primer, sekunder maupun tersier. Pencegahan primer dimaksudkan sebagai upaya agar masalah tidak terjadi pada diri anak. Sekunder menekankan pada sifat mencegah agar

⁷⁴ Muluhajati Abdulla, 1956, *Pedoman Mengasuh anak Dalam Panti Asuhan*, Jakarta: Kemerntrian RI, hal. 13

⁷⁵ *Ibid*, hal. 12

masalah yang dihadapi anak tidak meluas, Sedangkan tersier menekankan agar masalah yang pernah muncul, tidak tumbuh atau kembali terulang.

b. Perlindungan

Pelayanan ini memandang bahwa setiap anak memiliki potensi, kemampuan dan kekuatan yang perlu dilindungi dan dikembangkan, Oleh sebab itu keanekaragaman pelayanan hendaklah disediakan oleh Panti Sosial Anak Asuh (PSAA) yang memungkinkan diberikannya perlindungan yang memadai bagi setiap anak.

c. Kuratif

Kuratif merupakan pelayanan yang memandang, bahwa setiap anak memiliki masalah yang harus dipecahkan oleh Panti Sosial Anak Asuh (PSAA) melalui pelayanan prima. Ketuntasan pemecahan masalah merupakan ciri-ciri dari kadar pelayanan yang bersifat kuratif,

d. Rehabilitatif

Rehabilitasi memandang, bahwa mengembalikan peranan anak pada situasi yang sehat adalah mutlak diperlukan dalam setiap pelayanan. Pelayanan rehabilitatif mengupayakan terpulihkannya anak memperoleh hak, sehingga yang bersangkutan mampu menampilkan kedudukan dan peranannya dalam lingkungan sosial secara wajar.

Sifat pelayanan yang dilakukan atau diterapkan di dalam pengasuhan di antaranya harus bersifat *preventif*, yakni mencegah pelanggaran—pelanggaran yang akan atau bahkan sudah terjadi agar tidak kembali terulang. Memberi *perlindungan* bagi potensi anak, memperbaiki setiap kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan anak atau dengan kata lain membantu anak memecahkan masalahnya (*kuratif*), serta harus dapat mencakup *rehabilitatif*, yakni membantu anak kembali ke dalam lingkungannya serta peranannya secara wajar.

Sehingga semua sifat—sifat tersebut harus diterapkan karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan agar anak panti dapat berkembang dengan baik dan benar sesuai dengan harapan.

pembina panti asuhan memiliki peranan yang penting dalam perkembangan anak sebagai mana diungkapkan oleh Mulahajati Abdullah bahwa,

“Adalah tugas yang utama bagi tiap-tiap pemimpin/pengasuh berusaha menciptakan suatu lingkungan dalam keluarga kecil. Dalam panti asuhan itu hendaklah anak-anak dapat menyesuaikan dirinya, asinglah hendaknya bagi mereka rasa takut dan rasa tekanan dan rasa tidak percaya diri lagi kepada orang dewasa”.⁷⁶

Tugas utama pemimpin dan pembina panti asuhan adalah menciptakan suatu lingkungan keluarga yang nyaman bagi anak panti terutama dalam pengembangan keterampilan yang dimiliki anak panti.

Pelayanan yang diberikan oleh panti asuhan kepada anak di antaranya pelayanan sosial, pelayanan fisik, pelayanan mental, spiritual, dan pelayanan penunjang lainnya seperti pelatihan keterampilan dan lain-lain. Pelayanan sosial antara lain berupa penyediaan sarana rekreasi, bimbingan kelompok, bimbingan perseorangan, konsultasi, resosialisasi, dan latihan keterampilan sosial (kepemimpinan, herorgansiari dan lain-lain). Pelayanan fisik berupa sarana olahraga, kesehatan, pemberian makanan sesuai dengan standar gizi dan makanan tambahan, sarana prasarana belajar, kunjungan keluarga dan lain. Pelayanan mental dan spiritual antara lain sarana beribadah, pelatihan keterampilan dan Pelatihan lainnya yang semuanya menjadi modal dikemudian hari.

Jenis pelayanan yang diberikan oleh panti asuhan kepada anak asuh di antaranya adalah pelayanan sosial, yang mencakup bimbingan dan keterampilan sosial, kemudian pelayanan fisik seperti penyediaan sarana/fasilitas untuk setiap kegiatan—kegiatan yang dilakukan anak asuhan dan jenis pelayanan mental dan spiritual seperti pembiasaan dalam berdoa.

Di samping itu semua, terdapat bentuk asuhan yang dapat dilakukan oleh masing-masing panti asuhan antara lain berupa keluarga asuh dan asrama atau dengan mengintegrasikan antara keduanya.

Menurut buku petunjuk Pedoman Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak Melalui Panti Asuhan Sosial Anak dalam Dinas Sosial maka keluarga asuh merupakan bentuk asuhan yang bercirikan :⁷⁷

⁷⁶ Muljahati Abdullah, 1956, *Ibid*, hal. 18

⁷⁷ Dinas Sosial, 2004, *Op.cit*, hal. 14

- a. Anak ditempatkan dalam suatu lingkungan keluarga di lingkungan panti asuhan. Keluarga tersebut bisa pembina, pengurus, pekerja sosial atau keluarga lain yang dianggap representatif
- b. Terdiri dari maksimal lima anak asuh untuk masing-masing keluarga.
- c. Melalui keluarga tersebut, anak asuh, di didik dan dilayani sebagai mana layaknya anak kandung. Keluarga asuh menggantikan fungsi orangtua
- d. Anak yang diasuh adalah mereka yang membutuhkan perhatian orangtua yang demikian besar (anak balita pada usia sekolah dasar).

Mengenai ciri bentuk asuhan maka penulis berpendapat bahwa keluarga asuh sangat cocok diterapkan pada anak balita sampai selesai sekolah dasar karena anak di tempatkan dalam suatu lingkungan keluarga yang terdiri dari pembina dan pengurus dan melalui keluarga, anak asuh di didik dan dilayani kebutuhan anak tersebut selayaknya anak kandung.

Bentuk asrama menurut buku petunjuk Pedoman Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak Melalui Panti Asuhan Sosial Anak dalam Dinas Sosial bercirikan diantaranya :⁷⁸

- a. Anak dilempatkan dalam asrama
- b. Setiap asrama di tempati sejumlah besar anak 8-10 anak
- c. Setiap asrama di bawah pengawasan seorang petugas yang sekaligus bertindak sebagai orang tua asuh
- d. Bentuk asrama lebih sesuai bagi anak usia remaja yang memerlukan masa pencarian identitas dirinya menuju ke proses kedewasaan.

Mengenai ciri asrama maka penulis berpendapat bahwa agar anak mengalami perkembangan baik fisik maupun kepribadiannya maka tiap asrama ditempati 8-10 anak, berada di bawah pengawasan dan bentuk asrama sangat tepat untuk anak remaja karena adanya pengawasan seorang petugas di setiap asrama sebab pada masa remaja anak sedang dalam masa pencarian identitas dirinya.

Bentuk asuhan yang ketiga menurut buku petunjuk Pedoman Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak Melalui Panti Asuhan Sosial Anak dalam Dinas Sosial adalah perpaduan antara keluarga asuh dan asrama.⁷⁹ Bentuk asuhan ini biasa diterapkan jika Panti Asuhan Sosial Anak mengasuh anak dan balita / pra sekolah dasar dan remaja, Berdasarkan uraian mengenai perpaduan antara keluarga asuh

⁷⁸ Dinas Sosial, 2004, *Ibid*, hal. 14

⁷⁹ *Ibid*

dan asrama maka penulis berpendapat bahwa bentuk asuhan tersebut dapat berupa keluarga asuh bentuk asrama dan perpaduan antara keluarga asuh dan asrama, dimana ketiga bentuk asuhan itu didasarkan atas kondisi atau kepentingan bagi anak asuh tersebut.

Pemberian identitas kepada anak terlantar melalui penetapan pengadilan memberikem dampak kepada pengurus yayasan panti asuhan yang mempakan penanggung jawab dari anak terlantar tersebut sebagai anak asuh. Pasal 58 menyatakan bahwa :

- 1) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 sekaligus menetapkan tempat penampungan, pemeliharaan, dan perawatan anak terlantar yang bersangkutan.
- 2) Pemerintah atau lembaga yang diberi wewenang wajib menyediakan tempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

Pasal tersebut memberikan akibat hukum berupa tanggung jawab yang diberikan kepada Pemerintah maupun lembaga dalam hal ini adalah Lembaga yayasan panti asuhan. Tanggung jawab ini bempa penyediaan tempat penampungan, pemeliharaan, dan perawatan anak terlantar yang bersangkutan. Jadi menurut penulis bahwa penetapan tersebut juga menetapkan tempat penampungan, pemeliharaan, dan perawatan anak terlantar yang lelah diajukan akte kelahiran penetapan sebagai anak terlantar dan yang bertanggung jawab atas anak terlantar tersebut adalah orang yang mengajukan penetapan tersebut, baik itu Pemerintah atau lembaga yang diberi wewenang untuk mengurus anak terlantar tersebut. Penyediaan tempat penampungan, pemeliharaan, dan perawatan anak terlantar yang bersangkutan merupakan konsekuensi yuridis akibat adanya penetapan sebagai anak terlantar. Dalam penetapan tersebut memuat ketentuan-ketentuan mengenai tempat penampungan, serta bentuk pemeliharaan dan perawatan anak terlantar yang diajukan oleh subjek hukum untuk memiliki akta kelahiran. Kepemilikan akta kelahiran tersebut merupakan hak dari setiap anak terlantar agar mereka terhindar dari diskriminasi.

Berkaitan dengan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar yang telah diberikan akta kelahiran berupa penetapan sebagai anak terlantar, pengurus yayasan panti asuhan tidak boleh lalai atas apa yang menjadi tanggung jawab

mereka akibat adanya akibat hukum dari penetapan tersebut. Akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum. Ada tiga jenis akibat hukum, yaitu :

- a) Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya suatu keadaan hukum tertentu. Misalnya : Usia 21 tahun melahirkan suatu keadaan hukum baru dari tidak cakap bertindak menjadi cakap bertindak. Atau orang dewasa yang dibawah pengampunan, melenyapkan kecakapan dalam tindakan hukum
- b) Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu. Misalnya : sejak Kreditur dan debitur melakukan akad kredit, maka melahirkan hubungan baru, yaitu utang-piutang. Atau Sejak pembeli melunasi harga suatu barang, dan penjual menyerahkan barang tersebut, maka berubahlah atau lenyaplah hubungan hukum jual beli diantara mereka.
- c) Akibat hukum berupa sanksi, yang tidak dikehendaki oleh subjek hukum. Sanksi dari suatu akibat hukum berdasarkan pada lapangan hukum, dibedakan menjadi :
 1. Sanksi Hukum di Bidang hukum publik, diatur dalam pasal 10 KUHPidana yang berupa hukuman Pokok dan Hukuman Tambahan
 2. Sanksi hukum di bidang hukum privat terdiri atas :
 - a. Melakukan perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatiggedaad),diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara, adalah suatu perbuatan seseorang mengakibatkan kerugian terhadap yang sebelumnya tidak diperjanjikan sehingga ia diwajibkan mengganti kerugian.
 - b. Melakukan Wanprestasi, diatur dalam pasal 1366 KUHPerdara,yaitu akibat kelalaian seseorang tidak melaksanakan kewajibannya tepat pada waktunya, atau tidak dilakukan secara layak sesuai perjanjian, sehingga ia dapat dituntut memenuhi kewajibannya bersama keuntungan yang dapat diperoleh atas lewatnya batas waktu.

Sanksi dari aspek sosiologis

1. Sanksi dari aspek sosiologis merupakan persetujuan atau penolakan terhadap perilaku tertentu yang terdiri dari Sanksi Positif dan Sanksi Negatif, Sanksi Positif misalnya pemberian tanda jasa karena prestasi. Sanksi Negatif yaitu penjatuhan hukuman penjara kepada seseorang karena perbuatan-perbuatan pidana atau melawan hukum
2. Sanksi Negatif dalam arti luas terdiri : Pemulihan Keadaan, Pemenuhan Keadaan, Penj atuhan Hukuman
3. Hukuman dalam arti luas dibedakan :
 - a. Hukuman Perdata, misalnya Ganti Kerugian
 - b. Hukuman Administratif, misalnya Pencabutan izin Usaha
 - c. Hukuman Pidana, misalnya siksaan materiil atau riil yaitu hukuman mati penjara dan kurungan. Dan siksaan moril atau riil

yaitu pengumuman putusan hakim, dan pencabutan hak-hak tertentu

Berdasarkan pemaparan diatas dapat dijelaskan bahwa tanggung jawab yang diberikan oleh pengurus yayasan panti asuhan mutlak ada karena merupakan bagian dari akibat hukum yang diterima terhadap anak asuh yang memperoleh penetapan sebagai anak terlantar. Penetapan tersebut memberikan tanggung jawab hukum dan tanggung jawab moril untuk dapat memberikan hak kepada anak terlantar untuk dapat hidup sebagaimana anak pada umumnya.

Peran pemerintah dan masyarakat diharuskan lebih aktif untuk dapat memberikan pemeliharaan dan perawatan sebagaimana yang diatur dalam undang—undang. Sudah seharusnya anak terlan tar diberikan hak untuk dapat menikmati hidup khususnya dengan pemberian akta kelahiran berupa penetapan sebagai anak terlantar hak-hak anak tersebut sebagai manusia akan diperhatikan lagi.